

**IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM (ANALISIS
PERATURAN KAPOLRI PENDIDIKAN KEPOLISIAN
PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM
PENDIDIKAN POLRI)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

DIMAS FITRIADI PRADANATAMA

NIM. 23120052

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2025

**IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM (ANALISIS
PERATURAN KAPOLRI PENDIDIKAN KEPOLISIAN
PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM
PENDIDIKAN POLRI)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

DIMAS FITRIADI PRADANATAMA

NIM. 23120052

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Implementasi Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia
Dalam Perspektif HAM (Analisis Peraturan Kapolri
Pendidikan Kepolisian Perkap Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Sistem Pendidikan Polri)
Nama Mahasiswa : Dimas Fitriadi Pradanatama
NIM : 23120052
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Bulan Oktober 2025

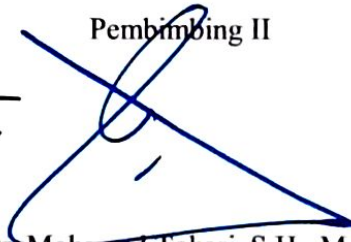
Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H. M.H., Sp.N)

Pembimbing II



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Implementasi Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia
Dalam Perspektif HAM (Analisis Peraturan Kapolri
Pendidikan Kepolisian Perkap Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Sistem Pendidikan Polri)

Nama Mahasiswa : Dimas Fitriadi Pradanatama

NIM : 23120052

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji,



(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N)

Anggota Penguji,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

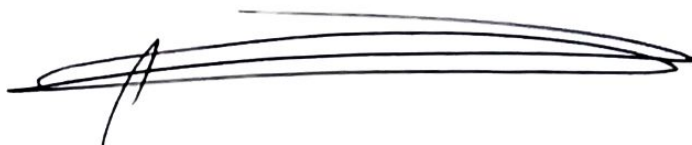
Anggota Penguji,



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dimas Fitriadi Pradanatama

NIM : 23120052

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM (ANALISIS
PERATURAN KAPOLRI PENDIDIKAN KEPOLISIAN PERKAP
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
POLRI)**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dimas', with a large, sweeping loop to the left and a horizontal line extending to the right.

Dimas Fitriadi Pradanatama

NIM. 23120052

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Proposal Tesis ini dapat penulis selesaikan. Proposal Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Implementasi Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia Dalam Perspektif HAM (Analisis Peraturan Kapolri Pendidikan Kepolisian Perkap Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri).”**

Proposal tesis ini dapat tersusun dengan baik berkat dukungan, bimbingan, serta kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, arahan, dan motivasi selama proses penulisan berlangsung. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Amir Machmud, M. M., M. Pd. I., selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas dukungan dan peran beliau dalam memberikan ruang dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi akademik di lingkungan Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas arahan, motivasi, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi di program ini. Beliau juga selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan secara konsisten dan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.

4. Bapak/Ibu . Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, saran, serta koreksi konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian tesis ini.
5. Seluruh rekan mahasiswa di Program Magister Ilmu Hukum, Undaris Ungaran, yang telah menjadi mitra diskusi, saling berbagi pengetahuan, serta memberikan semangat dan dukungan selama masa studi.
6. Segenap pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi kelancaran proses penelitian dan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna yang mencerminkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan Sistem Pendidikan Kepolisian.

Ungaran, 4 Oktober 2025



Dimas Fitriadi Pradanatama

NIM. 23120052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	0
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Konseptual.....	13
1. Sistem Pendidikan Kepolisian.....	13
2. Kepolisian	17
B. Landasan Teoritis	22
1. Teori Keadilan	22
2. Teori Hukum Progresif	34
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	46
4. Teori Hak Asasi Manusia.....	61
C. Kerangka Berpikir	79
D. Originalitas Penelitian	80
BAB III	82

METODOLOGI PENELITIAN.....	82
A. Jenis Penelitian.....	82
B. Pendekatan Penelitian.....	83
C. Jenis dan Sumber Data	84
D. Teknik Pengumpulan Data.....	85
E. Metode Analisis Data	86
BAB IV	88
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88
A. Hasil Penelitian	88
B. Pembahasan.....	91
1. Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia dalam perspektif HAM berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri.....	91
2. Implementasi Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia dalam perspektif HAM berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri	101
3. Hambatan Dalam Implementasi Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan.....	108
BAB V	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

ABSTRAK

Pendidikan kepolisian di Indonesia memiliki posisi strategis dalam membentuk aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian menegaskan bahwa pendidikan Polri bertujuan menghasilkan personel yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga wawasan intelektual, moralitas, dan sensitivitas terhadap nilai kemanusiaan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan antara tujuan normatif pendidikan kepolisian dengan praktik yang masih menunjukkan potensi pelanggaran HAM. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana implementasi sistem pendidikan kepolisian berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2015, hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan agar sejalan dengan standar HAM nasional dan internasional. Teori yang digunakan mencakup teori kemanfaatan hukum (Jeremy Bentham), teori negara hukum (Julius Stahl), teori pendidikan (John Dewey), teori HAM, dan teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo). Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara terhadap responden dari unit pendidikan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Perkap No. 14 Tahun 2015 telah selaras dengan prinsip negara hukum dan standar HAM, namun implementasinya menghadapi hambatan berupa budaya kekerasan, dominasi pelatihan fisik- teknis, lemahnya pengawasan internal, dan minimnya keterlibatan eksternal. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui reformasi kurikulum, penguatan integrasi nilai HAM, pengawasan berlapis, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Komnas HAM dan akademisi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan kepolisian yang progresif, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Pendidikan Kepolisian, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Kemanfaatan Hukum, Hukum Progresif

ABSTRACT

Police education in Indonesia holds a strategic position in shaping law enforcement officers who are professional, possess integrity, and respect human rights. Regulation of the Chief of Police Number 14 of 2015 concerning the Police Education System emphasizes that the purpose of police education is not only to provide technical skills but also to develop intellectual capacity, morality, and sensitivity to humanitarian values. The background of this research arises from the tension between the normative objectives of police education and practices that still indicate potential human rights violations. The research problems formulated include how the police education system is implemented based on Regulation No. 14 of 2015, what obstacles occur in its implementation, and what efforts can be made to ensure its alignment with national and international human rights standards. Theories applied in this study include the theory of legal utility (Jeremy Bentham), the theory of the rule of law (Julius Stahl), the theory of education (John Dewey), human rights theory, and the theory of progressive law (Satjipto Rahardjo). The research method employs a normative legal approach supported by empirical data obtained through interviews with respondents from police education units. The findings indicate that normatively, Regulation No. 14 of 2015 is consistent with the principles of the rule of law and human rights standards, yet its implementation faces obstacles such as a culture of violence, dominance of physical-technical training, weak internal supervision, and limited external involvement. The efforts that can be made include curriculum reform, strengthening the integration of human rights values, layered supervision, and collaboration with external institutions such as the National Human Rights Commission and academia. This research underscores the urgency of a progressive, humanistic, and justice-oriented police education system.

Keywords: *Police Education, Human Rights, Rule of Law, Legal Utility, Progressive Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan kepolisian di Indonesia memegang peranan penting dalam membentuk karakter, kompetensi, serta integritas personel Polri sebagai aparat penegak hukum.¹ Pendidikan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melatih fisik dan keterampilan teknis, tetapi juga harus menjadi medium pembinaan nilai-nilai moral, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini menjadi semakin penting mengingat aparat kepolisian kerap berada pada posisi strategis dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Ketika pendidikan hanya menekankan pada pendekatan koersif dan teknis, maka potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat Polri akan meningkat. Kualitas pendidikan kepolisian berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Polri sebagai institusi negara.² Sebuah sistem pendidikan yang mengabaikan dimensi hak asasi manusia akan menciptakan aparat yang represif dan anti kritik terhadap nilai-nilai sipil demokratis.³

¹ Darmadi, N. S., & Yustina, I. P. Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol 3 No 3, 2024, hlm. 298-309.

² Kurniadi, D., Seran, G. G., & Ramdani, F. T. Kualitas pelayanan pendidikan bintanga kepolisian negara republik Indonesia di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido Polda Metro Jaya. *Karimah Tauhid*, Vol 2 No 5, 2023, hlm. 2272-2283.

³ Adang, Mochamad. *Manajemen Pendidikan Kepolisian*. Jakarta: Yayasan Bina Ilmu Kepolisian, 2010, hlm. 17

Transformasi sistem pendidikan Polri menjadi kebutuhan mendesak seiring berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian.⁴ Masyarakat modern menuntut aparat negara yang tidak hanya profesional dan tangguh secara teknis, melainkan juga memiliki sensitivitas sosial dan empati terhadap korban serta kelompok rentan.⁵ Ketika kurikulum pendidikan kepolisian tidak memasukkan secara substansial prinsip-prinsip HAM, maka proses dehumanisasi dalam struktur birokrasi kepolisian sangat mungkin terjadi. Laporan Komnas HAM secara berkala menunjukkan tingginya angka kekerasan oleh aparat Polri, baik dalam penanganan unjuk rasa, proses penangkapan, maupun dalam tahanan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam proses pembentukan mentalitas aparat sejak masa pendidikan. Evaluasi terhadap sistem pendidikan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam pembinaan nilai-nilai dasar HAM.⁶

Reformasi di tubuh Polri pascareformasi 1998 seharusnya membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pendidikan, termasuk transformasi paradigma dari kekuasaan koersif menuju pelayanan berbasis keadilan.⁷ Namun, pendekatan militeristik yang selama ini menjadi warisan sejarah Polri

⁴ Syahputra, A. R., Gani, Y., & de Fretes, Y. L. Transformasi Organisasi pada Budaya Organisasi Polri Menuju Polri Presisi. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol 5 No 4, 2023, hlm. 430-441.

⁵ Hasibuan, E. S., & SH, M., *Wajah polisi presisi: melahirkan banyak inovasi dan prestasi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2023, hlm 54.

⁶ Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2023, hlm. 42

⁷ Abdussalam, A. F., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. Perlunya Reformasi Kultural di Kepolisian Republik Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 10 No (1), 2023, hlm. 141-154.

belum sepenuhnya bergeser ke arah pendekatan sipil berbasis hukum dan HAM. Dominasi latihan fisik, penanaman loyalitas vertikal, serta budaya instruksional yang otoriter masih mendominasi proses pendidikan di lembaga pendidikan Polri.⁸ Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan HAM yang diakui secara universal maupun oleh konstitusi Indonesia. Dalam banyak kasus, pendekatan tersebut menyebabkan anggota Polri gagal menginternalisasi semangat pelayanan publik yang humanis. Reproduksi budaya kekerasan sejak masa pendidikan harus menjadi bahan evaluasi yang serius.⁹

Perbandingan dengan sistem pendidikan kepolisian di negara-negara demokratis menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap HAM. Di negara seperti Norwegia dan Belanda, pendidikan kepolisian menempatkan aspek psikologis, komunikasi, serta HAM sebagai komponen utama dalam kurikulum.¹⁰ Pelatihan yang diberikan tidak semata-mata fokus pada taktik, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap masyarakat dan nilai-nilai keadilan sosial.¹¹ Model ini terbukti mampu menghasilkan polisi yang responsif terhadap masyarakat dan minim pelanggaran. Sementara itu, di Indonesia masih terjadi ketimpangan antara pelatihan teknis dan penanaman

⁸ Imawan Rantau, S. I. K. *Kompetensi Merubah Budaya Organisasi Polri*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hlm. 34

⁹ Bayley, David H. *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 53

¹⁰ Dahliana, A., Budimansyah, D., & Nurdin, E. S. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Umum Dan Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2022, hlm 76.

¹¹ Van der Spuy, Elrena & Leishman, Frank. *Police Education and Training in a Global Context*. New York: Routledge, 2013, hlm. 77.

nilai-nilai etis. Ketidakseimbangan ini memperkuat *stigma represif* yang selama ini melekat pada institusi kepolisian Indonesia.

Instrumen hukum nasional dan internasional telah memberikan landasan normatif yang kuat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam pendidikan kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa kepolisian harus menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip ini juga diperkuat dalam dokumen internasional seperti *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang disahkan oleh PBB pada tahun 1990.¹² Sayangnya, meskipun sudah terdapat norma yang memadai, implementasinya belum sepenuhnya terlihat dalam sistem pendidikan Polri. Terdapat kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas pelaksanaan pendidikan kepolisian di lapangan. Penelitian dan evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana norma HAM telah diterapkan secara konkret dalam sistem tersebut.

Kurikulum pendidikan kepolisian secara umum memang mencantumkan mata pelajaran mengenai hak asasi manusia. Namun, pengajaran yang bersifat formalistik dan sekadar pemenuhan administratif kerap membuat materi HAM tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku lulusan. Proses pendidikan yang sarat dengan tekanan fisik dan komando vertikal menyulitkan internalisasi nilai-nilai demokratis. Ketika HAM hanya menjadi wacana teoritis tanpa aplikasi

¹² United Nations. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. New York: United Nations Office, 1990, hlm. 2.

nyata dalam pola pembinaan, maka lulusan cenderung memprioritaskan perintah atasan ketimbang prinsip keadilan dan kemanusiaan. Problem ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan Polri tidak cukup hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga pada metode dan filosofi pendidikan. Diperlukan pendekatan pedagogis yang partisipatif dan reflektif agar nilai-nilai HAM dapat benar-benar dihayati.

Dalam praktiknya, masih sering ditemukan penyimpangan nilai HAM dalam proses pendidikan, termasuk perpeloncoan, kekerasan antar siswa, dan pelanggaran etika oleh instruktur. Kekerasan yang dianggap sebagai bagian dari “pembentukan mental” justru mewariskan sikap brutal dan tidak empatik pada peserta didik. Lembaga pendidikan Polri belum sepenuhnya mampu membedakan antara kedisiplinan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Ketika pendidikan menormalisasi kekerasan, maka tidak mengherankan jika aparat Polri kemudian meneruskan pola tersebut saat berhadapan dengan masyarakat. Mentalitas represif ini menjadi warisan berbahaya yang akan terus membebani wajah kepolisian di mata publik. Sistem pendidikan yang sehat seharusnya mengedepankan pendekatan nonkekerasan dan penghormatan terhadap martabat individu.¹³

Pelibatan aktor eksternal seperti akademisi, LSM, dan lembaga pengawas HAM dalam proses pendidikan masih sangat terbatas. Padahal keterlibatan pihak luar dapat membantu meningkatkan objektivitas, memperluas perspektif peserta didik, dan memperkaya materi ajar dengan pendekatan HAM yang lebih

¹³ Al Araf. *Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta: Imparsial, 2012, hlm. 98

kontekstual. Ketertutupan lembaga pendidikan Polri terhadap partisipasi sipil memperkuat dominasi pendekatan internal yang konservatif. Ketiadaan evaluasi eksternal secara berkala juga menyulitkan upaya reformasi yang berkelanjutan. Tanpa keterlibatan publik, reformasi sistem pendidikan hanya akan bersifat kosmetik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem pendidikan kepolisian yang modern dan humanis.¹⁴

Fakta empirik menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap perilaku aparat Polri, khususnya dalam hal pelanggaran HAM. Kasus kekerasan berlebihan, penyiksaan, serta diskriminasi oleh oknum aparat menjadi sorotan publik dan media. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diterima belum mampu membentuk karakter polisi yang melindungi dan melayani masyarakat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ketika pendidikan gagal membentuk kepribadian yang sesuai dengan tugas Polri sebagai pengayom masyarakat, maka kepercayaan publik akan terus tergerus. Ketidakpercayaan ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi institusi Polri.¹⁵ Perlu dilakukan transformasi mendalam terhadap sistem pendidikan agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sipil.

Evaluasi terhadap sistem pendidikan Polri juga harus mempertimbangkan aspek gender dan keberagaman. Kurikulum dan metode pembelajaran yang sensitif terhadap isu-isu minoritas, perempuan, dan kelompok marjinal sangat

¹⁴ Prakoso, Djoko. *Etika Profesi dan Pendidikan Kepolisian*. Jakarta: UI Press, 2005, hlm. 74

¹⁵ Hermawan, Budi. *Hak Asasi Manusia dan Aparat Penegak Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 63

penting untuk ditanamkan sejak awal. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai pluralisme, anggota Polri akan cenderung bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugasnya. Pengetahuan mengenai HAM bukan hanya sebagai teori hukum, tetapi harus dihidupkan dalam empati sosial. Penanaman nilai ini hanya dapat terjadi melalui sistem pendidikan yang holistik, reflektif, dan berbasis pada pengalaman sosial masyarakat.¹⁶ Ketimpangan dalam representasi dan respons terhadap keberagaman mencerminkan kegagalan pendidikan dalam membentuk petugas kepolisian yang adil.

Komitmen negara terhadap penegakan HAM tidak akan berarti jika pendidikan aparat penegak hukum masih bersifat konservatif dan represif. Pendidikan merupakan tahap awal yang paling strategis untuk menginternalisasi semangat penghormatan terhadap martabat manusia. Negara bertanggung jawab menjamin bahwa setiap calon anggota kepolisian memperoleh pendidikan yang tidak hanya teknis, tetapi juga etis dan humanistik. Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pendidikan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban konstitusional dan moral.¹⁷ Untuk itu, pembaruan sistem pendidikan Polri harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari perumusan kurikulum hingga pola rekrutmen dan pelatihan. Hanya melalui pendidikan yang bermartabat, kepolisian Indonesia dapat menjadi institusi yang dipercaya rakyat.

¹⁶ Amnesty International. *Indonesia: Police Reform Progress and Stagnation*. London: Amnesty International Publications, 2020, hlm. 36

¹⁷ Kusnadi, Edi. *Demokrasi, HAM, dan Kepolisian*. Malang: Setara Press, 2021, hlm. 118.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri menjadi tonggak penting dalam merumuskan arah penyelenggaraan pendidikan kepolisian di Indonesia. Peraturan ini mengatur prinsip, tujuan, kurikulum, pola pengasuhan, hingga evaluasi pendidikan yang harus dijalankan oleh seluruh lembaga pendidikan Polri. Keberadaan peraturan ini menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam menata pendidikan secara sistematis dan terukur, termasuk memasukkan aspek hak asasi manusia sebagai bagian dari materi ajar. Namun, peraturan yang secara normatif telah mengatur cukup lengkap tersebut masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Ketentuan mengenai penghormatan terhadap HAM sering kali tereduksi menjadi wacana administratif semata, tanpa terinternalisasi dalam pola pembinaan dan praktik keseharian di lembaga pendidikan kepolisian. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana Perkap Nomor 14 Tahun 2015 benar-benar dijadikan pedoman dalam membentuk karakter polisi yang humanis dan menghormati martabat manusia.

Pasal-pasal dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2015 menegaskan bahwa sistem pendidikan Polri diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter, profesional, serta menjunjung tinggi etika profesi dan nilai kemanusiaan. Regulasi ini secara eksplisit menempatkan aspek integritas, moralitas, dan penghormatan terhadap HAM sebagai salah satu tujuan utama pendidikan kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya kerangka normatif yang sudah jelas untuk mengarahkan transformasi pendidikan menuju standar demokratis. Namun, berbagai laporan tentang pelanggaran HAM oleh aparat

kepolisian mengindikasikan adanya jarak antara norma hukum dan implementasi faktual. Kesenjangan tersebut menjadikan penelitian mengenai implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2015 sangat relevan, karena tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan, tetapi juga menilai bagaimana regulasi tersebut dijalankan dalam realitas pendidikan Polri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menemukan solusi atas hambatan-hambatan implementasi serta mengusulkan langkah strategis agar sistem pendidikan kepolisian benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menulis penelitian ini dengan judul **“Implementasi Sistem Pendidikan Kepolisian Di Indonesia Dalam Perspektif Ham (Analisis Peraturan Kapolri Pendidikan Kepolisian Perkap Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri) ”**, dengan maksud untuk menelaah sejauh mana sistem pendidikan Polri saat ini telah mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dan merumuskan langkah-langkah perbaikannya secara yuridis dan normatif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia dalam perspektif HAM berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri?
2. Bagaimana implementasi Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia dalam perspektif HAM berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri?

3. Apa hambatan dalam implementasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Sistem Pendidikan Kepolisian agar sejalan dengan standar HAM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri..
2. Untuk menganalisis implementasi Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri.
3. Untuk Mengidentifikasi hambatan dalam implementasi serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar pelaksanaan Sistem Pendidikan Kepolisian sejalan dengan standar Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum kepolisian dan hak asasi manusia. Secara teoritis, kajian ini memperkaya wacana akademik tentang pentingnya pendekatan humanistik dalam pendidikan aparat penegak hukum. Penelitian ini juga menjadi dasar bagi pengembangan kerangka teoritis mengenai keterkaitan antara sistem pendidikan kepolisian dan pembentukan budaya hukum yang menghormati HAM. Dengan menggunakan teori sistem hukum

dari Lawrence M. Friedman, penelitian ini mempertegas bahwa pendidikan adalah bagian integral dari sistem hukum yang tidak dapat dilepaskan dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Pemahaman ini berguna untuk mendorong reformasi sistemik dalam institusi kepolisian melalui jalur akademik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi institusi Polri, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat), serta pemangku kepentingan lainnya terkait perumusan dan implementasi sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai HAM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam revisi kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik di lingkungan Polri. Penelitian ini juga berguna bagi lembaga pengawas eksternal, termasuk Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil, sebagai bahan evaluasi dan advokasi terhadap sistem pendidikan kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan humanis. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kalangan akademisi dan mahasiswa hukum sebagai referensi ilmiah untuk studi lebih lanjut di bidang hukum kepolisian dan hak asasi manusia.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian mengenai analisis sistem pendidikan kepolisian berdasarkan aspek struktur, substansi, dan budaya hukum, serta sejauh mana prinsip-prinsip HAM diimplementasikan dalam proses pendidikan tersebut.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Sistem Pendidikan Kepolisian

Sistem pendidikan kepolisian merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter, kompetensi, serta orientasi nilai dari setiap anggota kepolisian. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu dan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai proses pembinaan mental dan moral untuk menghasilkan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.¹⁸ Pembinaan sendiri merupakan proses belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Dalam pendidikan kepolisian, peserta didik diarahkan untuk memahami peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kualitas sistem pendidikan sangat menentukan bagaimana anggota kepolisian menjalankan tugas dan kewenangannya secara tepat dan proporsional.²⁰ Ketika sistem pendidikan dirancang dengan pendekatan yang represif atau bersifat komando, maka hasilnya adalah aparat yang cenderung

¹⁸ Van der Spuy, Elrena & Leishman, Frank. *Police Education and Training in a Global Context*. New York: Routledge, 2013, hlm. 52

¹⁹ Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, L., Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol 5 No (02), 2024, hlm. 19-38.

²⁰ Sutrisno, Eko. *Pendidikan dan Pelatihan Polri dalam Reformasi Kepolisian*. Jakarta: Sekar Murni, 2014, hlm. 61

mengedepankan kekuasaan daripada pelayanan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi upaya reformasi kepolisian di negara demokratis.

Model pendidikan kepolisian yang bersifat paramiliter dinilai kurang relevan dengan dinamika sosial modern, yang menuntut pendekatan kepolisian berbasis masyarakat (*community policing*). Kecenderungan pola pendidikan yang masih bercorak instruksional dan tidak partisipatif berdampak pada rendahnya kesadaran kritis personel terhadap keadilan sosial. Kurikulum pendidikan pun masih belum sepenuhnya berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan pelayanan publik.²¹ Hal ini berdampak pada kesenjangan antara standar normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan perilaku aparat di lapangan. Dalam berbagai pelatihan dasar maupun lanjutan, porsi pengajaran materi HAM cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pelatihan teknis seperti bela diri, pengendalian massa, dan taktik penangkapan.²² Ketidakseimbangan ini menjadi perhatian dalam evaluasi pendidikan Polri saat ini.

Salah satu komponen penting dari pendidikan kepolisian adalah pembentukan karakter dan etika profesi. Proses ini harus didesain bukan semata melalui pelatihan keras dan kedisiplinan ketat, tetapi juga lewat pendekatan humanistik yang menanamkan nilai keadilan dan penghormatan

²¹ Nurhadi, Muhammad. *Pendidikan dan Pembinaan Karakter Anggota Polri*. Jakarta: Bhayangkara Persada, 2018, hlm. 22

²² Supriyadi, Heru. *Pendidikan HAM untuk Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Pusat Studi HAM, 2014, hlm. 56

atas martabat manusia.²³ Karakter aparat Polri yang profesional tidak lahir dari tekanan fisik semata, tetapi dari internalisasi nilai melalui pengalaman belajar yang reflektif dan partisipatif. Model ini telah banyak dikembangkan di negara-negara yang telah menjalankan reformasi sektor keamanannya secara serius. Di negara-negara tersebut, pendidikan kepolisian mencakup pelatihan resolusi konflik, mediasi, komunikasi publik, hingga psikologi korban. Polri perlu mengevaluasi apakah sistem pendidikan yang ada saat ini sudah cukup mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tersebut.²⁴

Di Indonesia, Akademi Kepolisian (Akp) sebagai institusi pendidikan tertinggi Polri memiliki peran sentral dalam membentuk perwira Polri yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Akp menyusun kurikulumnya berdasarkan Peraturan Kapolri dan arahan strategis Lemdiklat, yang mencakup berbagai aspek profesionalisme. Meski demikian, kritik masih muncul atas kurangnya pelibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam penyusunan kurikulum dan metode pengajaran. Hal ini mempersempit ruang pembaruan substansi pendidikan yang seharusnya dinamis dan berbasis perkembangan HAM global.²⁵ Partisipasi pihak luar juga dibutuhkan untuk menciptakan iklim pendidikan yang terbuka dan akuntabel. Penguatan sistem pengawasan eksternal terhadap lembaga

²³ Nugroho, R. Agus. *Membangun Polisi Demokratis: Pendidikan sebagai Kunci*. Bandung: CV Mandar Maju, 2020, hlm. 89

²⁴ Widodo, M. Joko. *Reformasi Kepolisian dan Tantangan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 108.

²⁵ Sihombing, Albert. *Akademi Kepolisian dan Reformasi Kurikulum*. Surakarta: LPPM UNS, 2020, hlm. 58

pendidikan kepolisian menjadi penting untuk memastikan arah pendidikan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Kekerasan dalam proses pendidikan, seperti perpeloncoan dan hukuman fisik, masih ditemukan di beberapa lembaga pendidikan Polri dan sering dianggap sebagai bagian dari pembentukan kedisiplinan. Tradisi ini bertolak belakang dengan semangat profesionalisme dan penghormatan terhadap martabat manusia yang seharusnya menjadi inti dari sistem kepolisian. Pembiaran terhadap praktik-praktik kekerasan selama masa pendidikan berpotensi mewariskan budaya represif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Aparat yang dibentuk melalui metode koersif cenderung mereproduksi kekerasan dalam relasi mereka dengan masyarakat.²⁶ Pendidikan yang mengedepankan keteladanan, etika, dan empati akan jauh lebih efektif dalam membentuk karakter aparat penegak hukum yang modern. Budaya pendidikan yang sehat adalah kunci untuk menciptakan Polri yang dipercaya masyarakat.

Evaluasi pendidikan kepolisian tidak cukup hanya dari segi *output* jumlah lulusan, tetapi harus mencakup kualitas nilai-nilai yang tertanam pada tiap personel. Aspek kualitas ini dapat dilihat dari sejauh mana lulusan pendidikan Polri mampu menahan diri dalam menggunakan kekuatan, memiliki empati terhadap masyarakat, dan menjunjung etika profesi. Kualitas ini merupakan refleksi dari sistem pembelajaran yang diterapkan,

²⁶ Arifin, Zainal. *Budaya Kekerasan dalam Lembaga Kepolisian*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2017, hlm. 33

baik dari sisi konten materi maupun metode penyampaian. Bila sistem pendidikan tidak memperhatikan dimensi etik dan HAM, maka akan terjadi reproduksi aparat yang justru menjadi sumber pelanggaran hukum itu sendiri. Pengawasan internal melalui Itwasum dan Divpropam perlu bersinergi dengan lembaga pengawasan eksternal untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan. Hasil evaluasi ini harus dijadikan dasar perubahan sistemik dalam desain pendidikan kepolisian ke depan.²⁷

2. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai Polri dapat dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.²⁹ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan

²⁷ Purnomo, Dedi. *Evaluasi Pendidikan Kepolisian dan Transformasi Institusional*. Semarang: Universitas Bhayangkara Press, 2021, hlm. 102

²⁸ Tri, S. IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLRES SEMARANG. 2019, hlm. 1.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009. hlm. 111.

menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³⁰

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan di Yunani pada abad Sebelum Masehi yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja

³⁰ *Ibid*, hlm. 117.

menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.³¹ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.³²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4

³¹ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

³² Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm. 453.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.³³

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, dimana Polisi memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat Tri Brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.³⁴

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh

³³ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014, hlm. 15.

³⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.³⁵

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

³⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2001, hlm 100.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan asalnya dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak melakukan pemihakan, serta tidak berat sebelah. Adil dapat diartikan menjadi sebuah keputusan dan perbuatan dilandaskan atas norma-norma objektif. Keadilan pada landasannya merupakan sebuah konsepsi yang relatif, bagi satu orang dengan orang lainnya tidak dapat disamakan, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain, maka saat seseorang memberikan penegasan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal itu tentunya wajib memiliki relevansi dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diberikan pengakuan.³⁶

Di Indonesia, keadilan dideskripsikan di dalam Pancasila sebagai landasan suatu negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di dalam sila ke-5 (lima) tersebut terkandung nilai yang berfungsi sebagai tujuan di dalam kehidupan bersama. Adapun keadilan tersebut dilandasi dan diberikan penjiwaan oleh hakekat keadilan bagi kemanusiaan yaitu keadilan di dalam relasinya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat,

³⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 85.

manusia dengan bangsa, manusia dengan negara, dan juga relasi manusia dengan Tuhan.³⁷

Keadilan pada hakikatnya adalah masalah hidup yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara sosial³⁸. Keadilan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perlakuan yang setara kepada siapapun, tanpa membedakan jasmani, mental, seksual, perekonomian, sosial, budaya, dan/atau politik. Keadilan merupakan aspek tidak terpisahkan yang berperan penting dalam konsepsi hidup masyarakat bangsa Timur, yang memberi pemahaman tentang kebahagiaan yang disandarkan pada supremasi hukum terutama yang dalam hal ini adalah dalam pandangan kaum wanita. Penekanan tentang kesetaraan gender dalam aspek teori keadilan, tentu berkaitan erat dengan sosiologis hukum yang menghadirkan fakta bahwa hukum bergender laki-laki³⁹.

Nilai-nilai keadilan tersebut wajiblah menjadi sebuah landasan yang wajib dilakukan perwujudan di dalam hidup bersama dalam negara guna mencapai tujuan negara, yaitu dengan melakukan perwujudan atas rasa sejahtera bagi setiap masyarakat dan setiap kawasannya dan juga ikut mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai landasan di dalam pergaulan antara negara satu dengan

³⁷ *Ibid*, hlm. 86

³⁸ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Rajawali, 2009, hlm. 33

³⁹ Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.

negara lainnya di dunia dan prinsip ingin melakukan penciptaan rasa tertib bagi kehidupan bersama-sama di dalam sebuah pergaulan antar bangsa di dunia dengan berlandaskan sebuah prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan di dalam hidup bersama-sama (keadilan sosial).

Konsepsi negara hukum pada hakikatnya, merupakan paradigma yang menegaskan bahwa negara berdiri diatas hukum dan negara diharuskan untuk memberikan jaminan keadilan kepada warga negaranya. Konsepsi yang demikian, dalam hal ini tentunya bertujuan untuk menghilangkan *hostile environment* dalam kajian pandangan wanita terhadap sosiologi masyarakat. Penegasan tentang keadilan dalam pandangan ini, juga merupakan suatu konsekuensi atas permasalahan tentang kontradiksi antara politik dengan kekuasaan. Adil sendiri dipahami sebagai perilaku yang tidak memihak kepada salah satu pihak⁴⁰. Adapun nilai dasar keadilan dengan berdasarkan kepada pandangan Plato, maka adalah keadilan individual. Dalam hal ini maka yang dimaksud adalah tentang rasa kesamaan hak antar individu.

Konsepsi keadilan dalam perspektif masa *post modernism*, berasal dari perkembangan pemikiran liberalisme yang menjadi titik tolak dalam seluruh pemikiran bangsa Barat⁴¹. Meskipun kehidupan sosial saat ini telah

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 317.

⁴¹ Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1987, hlm. 63.

berkembang dengan maksimal dalam bentuk negara, namun kondisi sosial yang demikian tidak dapat secara serta merta menjadikan konsepsi keadilan memberi kesempatan kepada negara untuk lebih jauh terlibat dalam konsepsi keadilan. Pemahaman yang demikian, tentunya relevan dengan pandangan Rawls yang menegaskan bahwa negara akan sangat berpotensi menjadi subjek hukum pelaku penghapusan aspek keadilan dalam hukum dan dipergunakan atas nama kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sendiri tidak dapat secara serta merta dihilangkan dari kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu bagian esensial atas ragam nilai yang ada dalam aspek kehidupan sosial manusia. Keadilan menjadi aspek penting yang memiliki korelasi besar terhadap hukum, karena memberikan jaminan atas rasa perlindungan dan pembelaan diri⁴².

Sehingga secara umum, maka yang dimaksud dengan keadilan adalah persamaan dalam aspek yang universal dan juga dipahami sebagai bentuk netralitas yang tidak memihak kepada siapapun⁴³. Keadilan sendiri dapat terwujud maksimal dalam suatu negara, jika negara tersebut mampu mengatur perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pemberian kesempatan bagi yang tidak beruntung dan membuka jabatan tertentu secara luas kepada publik untuk memberi kesempatan yang sama⁴⁴. Keadilan menjadi suatu nilai penting yang perlu untuk terus ditekankan,

⁴² Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophy*, New York : Harvard University Press, 1950, hlm. 342.

⁴³ W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London : Steven and Son, 1971, hlm. 385.

⁴⁴ Muhammad Pan Faiz, "Teori Keadilan Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 148.

karena hukum menjadi wahana bagi kelompok berkepentingan yang berkuasa dan menjadi suatu nilai normatif saja bagi masyarakat yang tidak memiliki kuasa⁴⁵. Namun bagaimanapun buruknya hukum, mekanisme ini tetap harus hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Paradigma Aristoteles yang berkaitan dengan keadilan, dijelaskan dalam karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Buku yang berjudul *Nicomachean Ethics*, secara spesifik membahas tentang konsepsi keadilan yang didasarkan kepada filsafat hukum Aristoteles. Konsep ini menekankan pemahaman bahwa filsafat adalah bagian dari hukum dan menjadi inti ajarannya. Konsepsi ini dikonstruksikan atas dasar pemahaman bahwa hukum, hanya dapat dianalisis dengan menekankan aspek keadilan. Aristoteles dalam hal ini menegaskan, bahwa keadilan adalah suatu nilai yang menekankan urusan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum (*doing one's own business and not being busybody*). Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka keadilan menurut Aristoteles adalah ketika masyarakat mampu untuk melakukan harmonisasi peran dalam sosial masyarakat⁴⁶.

Aspek keadilan adalah pembahasan mendesak dilaksanakan pada masa kehidupan Aristoteles, dimana keadilan harusnya memberlakukan hukum sebagaimana dengan yang semestinya⁴⁷. Dalam pemahaman yang

⁴⁵ Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers* (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, *Lima Puluah Filsuf Dunia Yang Menggerakkan*), Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm. 61-63.

⁴⁶ Nasution Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustitia* Vol. 3 No. 2 2014, hlm. 120.

⁴⁷ Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, hlm. 536.

paling mendasar, keadilan bukanlah aspek yang menghadirkan persamaan. Aristoteles kemudian menegaskan tentang pembedaannya atas keadilan sebagai suatu bentuk persamaan yang proporsional. Persamaan hak dalam pandangan subjek hukum merupakan suatu bentuk yang sama. Hal ini dapat dipahami bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Pemberlakuan yang proporsional menegaskan tentang pemberian suatu hak, yang diberlakukan sama dan diukur atas dasar kemampuan atau prestasi yang telah dilaksanakannya.

Aristoteles dalam konsepsi ini menegaskan tentang pembagian keadilan digolongkan menjadi 2 (dua) macam, meliputi keadilan *distributive* dan keadilan *commutative*. Konsepsi keadilan *distributive* dalam hal ini menegaskan tentang pemberian ataupun pemberlakuan sesuatu, yang didasarkan pada peran setiap individu dalam interaksi tertentu. Konsepsi keadilan *commutative*, dalam hal ini menekankan pemberlakuan yang sama terhadap semua manusia dan tidak memperhitungkan pembedaannya dalam aspek tukar menukar barang dan jasa.⁴⁸ Konsepsi keadilan yang demikian, tentunya menghadirkan suatu logisme kontradiktif dalam masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi atas kontroversi.

Aristoteles dalam pandangannya menegaskan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang ditekankan pada penyebaran harta dan kepemilikan barang lainnya demi kepentingan bersama dalam suatu

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hlm. 25

tatanan masyarakat. Konsepsi ini menekankan pentingnya determinasi penghitungan logisme matematis, yang dengan secara sederhana menegaskan bahwa penyebaran harta dan barang kepemilikan harus didasarkan pada penghitungan atau logisme nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Sehingga distribusi yang dipandang sebagai mekanisme terbaik, adalah yang sejalan dengan nilainya dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri.⁴⁹

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai *fairness* memberikan hasil sebagai keadilan prosedural murni.

⁴⁹ Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, hlm.135.

⁵⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 246.

Di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standarisasi guna menjadi penentuan apa yang disebut adil, terlepas dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

c. Dua prinsip keadilan

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang kesamaan sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini meliputi :

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, bahwa kedua prinsip tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa dengan adanya perbedaan secara sosiologis serta ekonomis wajib diberikan aturan sehingga dapat memberi kemanfaatan yang paling besar bagi seseorang yang tidak mendapatkan keuntungan. Dengan sebutan perbedaan secara sosiologis dan ekonomis di dalam prinsip perbedaan menuju pada unsur tidak sama di dalam perspektif seseorang guna memperoleh unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka mengalami kekurangan dalam mendapatkan kesempatan guna mencapai prospek rasa sejahtera, pendapatan serta kekuasaan. Dengan demikian

prinsip perbedaan perlu diberikan aturan struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh perihai utama rasa sejahtera, pendapatan, serta kekuasaan digunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.⁵¹

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁵²

Roscoe Pound memandang keadilan di dalam hasil secara nyata yang bisa diberikan bagi masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa memuaskan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia

⁵¹ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> diakses tanggal 31 November 2023

⁵² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 217-218.

melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.⁵³

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan sebuah ketertiban secara sosial tertentu yang dibawah perlindungannya upaya guna melakukan pencarian atas kebenaran agar dapat menjadi perkembangan serta kesuburan. Karena keadilan menurutnya merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi serta keadilan toleransi.⁵⁴

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20 John Rawls seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism* dan *The Law of Peoples* yang memberi pengaruh pemikiran yang cukup besar atas diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal egalitarian of social justice* berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial namun kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan ataupun menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah mendapatkan rasa keadilan secara khusus bagi masyarakat lemah pencari keadilan.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 175

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan memakai sepenuhnya konsepsi ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli dan selubung ketidaktahuan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsepsi posisi asli terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama diantaranya prinsip persamaan yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel serta ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip

kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*) sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan. John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas dipergunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Hal ini berarti keadilan sosial wajib diperjuangkan guna 2 (dua) hal yaitu melakukan koreksi dan perbaikan atas situasi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan, dan setiap aturan wajib memposisikan dirinya sebagai pemandu guna melakukan pengembangan kebijakan-kebijakan guna mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif dapat diartikan sebagai hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hukum progresif juga dapat diartikan sebagai hukum yang berubah secara cepat serta melakukan berbagai terobosan. Prof, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Rahardjo menjelaskan bahwa hukum tidak hanya sekedar dipahami sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis yang memiliki kemampuan untuk merespon dan mendorong transformasi sosial.⁵⁵

Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Hal ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.⁵⁶ Berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo tersebut keadilan tidak bisa seara langsung ditemukan lewat proses

⁵⁵ Astuty, A., & Mohamad Tohari. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol 4 No (9), 2025, hlm. 6301-6314.

⁵⁶ Suriman. *Memahami Hukum Progresif Prof.Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi / Grounded Theory Meng-Indonesia)*. Disertasi. Universitas Diponogoro Semarang. 2010, hlm. 11.

logis formal. Oleh karena itu konsep hukum progresif ini adalah hukum yang tidak mengabdikan diri untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Sebab hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum. Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakkan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai

sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.⁵⁷

Hukum progresif adalah konsep hukum yang berasal dari kata "progress" dalam bahasa Inggris, yang berarti kemajuan atau maju. Istilah ini dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo, yang beranggapan bahwa hukum seharusnya selalu berorientasi kepada kepentingan manusia. Rahardjo melihat bahwa hukum di Indonesia sering kali gagal memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan bangsa dan mengatasi berbagai krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Rahardjo mengusulkan hukum progresif sebagai sebuah pendekatan baru yang menekankan pada perubahan cepat dan fundamental baik dalam teori maupun praktek hukum. Menurutnya, hukum tidak boleh statis dan harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif mendorong adanya berbagai terobosan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada, agar lebih responsif dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.⁵⁸

Progresif merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, dengan kata dasar "progress" yang berarti maju. Dalam bentuk kata sifat, "progressive" menggambarkan sesuatu yang bersifat maju. Oleh karena itu, hukum progresif dapat diartikan sebagai hukum yang memiliki sifat maju. Secara harfiah,

⁵⁷ Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)," *Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 25 Desember 2010, hlm. 211

⁵⁸ Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia," *Al-Ahkam*, Volume XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19

progresif berarti mendukung ide-ide baru dan modern, atau menggambarkan sesuatu yang berkembang secara mantap dan terus menerus. Dengan kata lain, sesuatu yang bersifat progresif selalu berhasrat untuk maju dan meningkat.⁵⁹

Hukum progresif menekankan pentingnya adaptasi dan evolusi dalam sistem hukum. Hal ini berarti hukum harus mampu mendukung dan mendorong gagasan-gagasan baru yang modern serta relevan dengan perkembangan zaman. Hukum yang progresif tidak hanya berhenti pada pemahaman tradisional, tetapi juga mencari cara untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi melalui inovasi dan perubahan yang berkesinambungan. Pendekatan hukum progresif mendorong pembaruan yang berkelanjutan dalam teori dan praktik hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁶⁰ Hal ini mencakup mendukung perubahan yang mantap dan konsisten untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dalam bidang hukum.

Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang didasarkan pada pemikiran bahwa hukum harus melayani kepentingan manusia. Rahardjo prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam membantu bangsa Indonesia menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.⁶¹ Oleh karena itu, ia mengemukakan solusi dengan memperkenalkan konsep hukum progresif. Hukum progresif memiliki

⁵⁹ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, hlm. 342

⁶⁰ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 2001, hlm. 628

⁶¹ Phillippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: toward Responsive Law*, New Jersey: Transaction Publishers, 2001, hlm. 18

pengertian sebagai sebuah pendekatan yang menuntut perubahan cepat dan fundamental dalam teori dan praktik hukum. Pendekatan ini mendorong adanya terobosan-terobosan baru untuk memperbaiki sistem hukum. Prinsip utama yang mendasari hukum progresif adalah bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak seharusnya ada untuk dirinya sendiri, melainkan harus berfungsi untuk tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga martabat, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁶²

Dengan konsep ini, hukum progresif bertujuan untuk merevolusi cara pandang dan penerapan hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup pembaruan dalam cara hukum dipahami dan diterapkan, serta penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Hukum progresif menolak pendekatan kaku dan formalistik, dan lebih mengedepankan pendekatan yang humanis dan pragmatis.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum progresif adalah serangkaian tindakan radikal yang bertujuan mengubah sistem hukum, termasuk merombak peraturan-peraturan hukum jika diperlukan, agar hukum menjadi lebih bermanfaat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia. Menurut Rahardjo, hukum progresif mencakup pembebasan dalam cara berpikir dan bertindak dalam hukum, sehingga hukum dapat mengalir dengan alami untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani manusia dan kemanusiaan. Secara lebih sederhana, hukum progresif berarti

⁶² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154

membiarkan hukum berkembang tanpa manipulasi atau bias dalam penegakannya. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah bahwa hukum seharusnya bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang, tanpa rekayasa atau keberpihakan.⁶³

Hukum progresif berusaha mengubah pendekatan tradisional dalam hukum yang sering kali kaku dan formalistik. Dengan mengadopsi cara berpikir yang lebih fleksibel dan inovatif, hukum progresif mendorong perubahan yang diperlukan untuk membuat hukum lebih relevan dan efektif. Hal ini mencakup pembaruan peraturan dan kebijakan hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, hukum progresif menekankan pentingnya keadilan substantif di atas keadilan prosedural. Artinya, hukum tidak hanya diharapkan untuk diikuti secara ketat, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil akhirnya adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif berfungsi sebagai alat yang dinamis untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.⁶⁴

Hukum progresif mengandung makna bahwa hukum harus peduli terhadap kemanusiaan dan tidak hanya bersifat dogmatis. Secara khusus, hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang berpihak pada rakyat dan berkeadilan. Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif mengabaikan tradisi analytical jurisprudence atau

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 260.

rechtsdogmatiek, yang hanya memfokuskan pada analisis internal hukum sebagai sebuah sistem peraturan yang dianggap sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif, artinya hukum selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang berada di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Pendekatan ini menuntut hukum untuk tidak hanya dilihat sebagai kumpulan peraturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat yang fleksibel dan dinamis yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.⁶⁵

Kata "progresif" berasal dari bahasa Inggris, yang diturunkan dari kata "*progress*," yang berarti kemajuan. Sebagai kata sifat, progresif mengacu pada sifat yang mencerminkan kemajuan. Dalam konteks hukum, hukum progresif dapat diartikan sebagai hukum yang berorientasi pada kemajuan dan perkembangan yang positif. Secara harfiah, progresif memiliki makna mendukung gagasan dan ide-ide modern, serta menekankan peristiwa atau perkembangan yang berlangsung secara stabil dan berkelanjutan. Istilah ini mengindikasikan suatu keinginan untuk bergerak maju, selalu berinovasi, dan terus berkembang.⁶⁶

Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum Indonesia. Rahardjo mengemukakan pandangannya berangkat dari keyakinan bahwa hukum seharusnya ditujukan untuk kepentingan manusia. Ia merasa prihatin dengan kontribusi ilmu hukum yang dinilai rendah dalam memberikan pencerahan bagi masyarakat

⁶⁵ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm. 80.

⁶⁶ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford : Oxford University Press, 2000, hlm. 342.

Indonesia, khususnya dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis di bidang hukum itu sendiri. Oleh karena itu, beliau menawarkan pemikiran tentang hukum progresif sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.⁶⁷

Hukum progresif dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang berupaya melakukan perubahan yang cepat dan signifikan dalam teori serta praktik hukum. Hal ini mencakup terobosan-terobosan dalam berbagai aspek hukum yang ada, yang bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Prinsip dasar dari hukum progresif adalah bahwa hukum itu ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, hukum tidak boleh bersifat statis atau kaku, tetapi harus mampu beradaptasi dan berevolusi agar dapat memenuhi tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan martabat manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan individu serta masyarakat.⁶⁸

Pendekatan hukum progresif mengharuskan para praktisi dan akademisi hukum untuk berpikir kritis dan inovatif dalam menciptakan solusi hukum yang relevan dan efektif. Dalam konteks ini, hukum harus menjadi alat yang memberdayakan masyarakat, bukan justru membatasi. Hukum progresif mendorong perubahan sosial yang positif dengan memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat, serta mengutamakan keadilan sosial. Dengan adanya kesadaran bahwa hukum

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hlm. 76

⁶⁸ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 2001, hlm. 628.

adalah untuk manusia, diharapkan hukum dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat dan membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan radikal yang bertujuan untuk mengubah sistem hukum, termasuk melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang ada, jika diperlukan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah agar hukum menjadi lebih bermanfaat, terutama dalam meningkatkan martabat manusia serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Dalam pandangannya, hukum progresif berfungsi sebagai alat untuk pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak. Dengan demikian, hukum diharapkan dapat mengalir secara alami untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani kepentingan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁹

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum progresif tidak memerlukan rekayasa atau keberpihakan dalam proses penegakannya. Prinsip utama dari hukum ini adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum seharusnya bertindak tanpa bias, memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi lebih dari itu,

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

ia menjadi instrumen yang mendukung kesejahteraan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua orang.⁷⁰

Satjipto Rahardjo juga mengarahkan perhatian pada kondisi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, dengan mengidentifikasi adanya perubahan yang signifikan dalam paradigma berpikir mengenai hukum. Meskipun perubahan ini mungkin tidak sebesar yang terlihat dalam ilmu fisika, Rahardjo menekankan bahwa terjadi transformasi fenomenal dalam cara kita merumuskan hukum. Dia menggambarkan perubahan tersebut sebagai pergeseran dari yang sederhana menjadi lebih kompleks dan dari pendekatan yang terkotak-kotak menjadi suatu kesatuan yang lebih utuh.⁷¹

Perubahan ini, menurut Rahardjo, menciptakan suatu pandangan holistik dalam ilmu hukum. Pendekatan holistik ini mengajak kita untuk memahami hukum dalam konteks yang lebih luas, melihatnya sebagai bagian dari jaringan sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih besar. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar kumpulan aturan yang terpisah-pisah, melainkan sebagai suatu sistem yang terintegrasi yang mencerminkan kehidupan masyarakat dan realitas sosial yang dinamis. Dengan pendekatan ini, diharapkan hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.⁷²

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

⁷¹ *Loc. Cit.*, hlm. 22

⁷² Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm. 80.

Hukum progresif memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan sekadar hukum dogmatis. Konsep ini menekankan bahwa hukum seharusnya peduli terhadap kemanusiaan, dengan fokus pada kepentingan rakyat dan keadilan. Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memiliki tujuan yang lebih besar di luar dirinya. Dengan kata lain, hukum progresif bertujuan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan rakyat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya hukum dalam menciptakan lingkungan yang adil dan manusiawi.⁷³

Hukum progresif berusaha meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, yang cenderung melihat hukum hanya sebagai sistem aturan yang terstruktur dan logis. Aliran-aliran ini fokus pada analisis internal hukum, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan hukum itu sendiri. Sebaliknya, hukum progresif bersifat responsif, artinya hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang lebih luas di luar teks hukum. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi hukum untuk berevolusi dan beradaptasi dengan dinamika sosial, sehingga hukum tidak

⁷³ Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)." *Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2010, hlm. 1-2

hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.⁷⁴

Ketika berbicara tentang tujuan sosial, hukum progresif memiliki kesamaan dengan *sociological jurisprudence* yang diusung oleh Roscoe Pound. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat mencerminkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, hukum progresif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana hukum itu diterapkan. Hukum harus mampu berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.⁷⁵

Hukum progresif juga mengajak untuk mengkritisi sistem hukum liberal, yang banyak diadopsi oleh sistem hukum di Indonesia. Perubahan monumental terjadi ketika hukum pra-modern bertransisi menjadi hukum modern. Proses ini menandai pergeseran hukum dari posisi sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum modern mengharuskan adanya restrukturisasi total agar dapat beroperasi sebagai institusi yang rasional dan birokratis. Namun, dampaknya adalah bahwa

⁷⁴ Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia," *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19.

⁷⁵ Guigan, Mark R. Mac, *Jurisprudence: Readings and Cases*, Toronto: University of Toronto Press, 1966, hlm. 130-142.

hanya peraturan yang dibuat oleh legislatif yang dianggap sah sebagai hukum, yang pada akhirnya bisa membatasi keadilan bagi masyarakat.⁷⁶

Secara lebih rinci, hukum progresif mendorong sistem hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Ini berarti hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan bersedia melakukan pembaruan yang diperlukan untuk tetap relevan dan efektif. Hukum tidak boleh terpaku pada dogma atau aturan kaku, tetapi harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Dengan meninggalkan pendekatan tradisional yang hanya melihat hukum sebagai struktur peraturan, hukum progresif membuka ruang bagi interpretasi dan penerapan hukum yang lebih kreatif dan inovatif. Pendekatan ini mendorong keterbukaan terhadap perubahan dan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar melayani kepentingan masyarakat.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum merupakan pemberian kemanfaatan terhadap sebanyak-banyaknya orang.⁷⁷ Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) sehingga penilaian atas baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung terhadap apakah hukum itu memberikan kebahagiaan terhadap manusia

⁷⁶ Nonet & Selznick, "Responsive Law", *American Journal of Jurisprudence*, Vol 24 no 1, 1979, hlm. 210.

⁷⁷ Ridwansyah, R. "Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 01, 2024, hlm. 1-11.

ataupun tidak.⁷⁸ Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum atau aturan perundangan seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu guna memberi kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis menganggap bahwa pandangan secara moral ideal, atau pandangan moral teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas.⁷⁹ Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, juga James Mill, John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut paham utilitarian ini percaya bahwa hukum sendiri bertujuan hanyalah untuk menyerahkan kemanfaatan ataupun kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin anggota masyarakat. Perlakuannya dilandaskan pada filsafat sosial, yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat melakukan pencarian atas rasa kebahagiaan dan hukum sebagai salah satu sarannya.⁸⁰

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan *reformer* hukum, yang memiliki kemampuan untuk menformulasikan “prinsip kegunaan/kemanfaatan” (utilitas) menjadi doktrin etika, yang

⁷⁸ Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, Vol 14 No 2, 2022, hlm. 191-203.

⁷⁹ Muh. Afif M., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024, hlm. 113.

⁸⁰ Soetanto Soepiadhy, *Op.Cit.*, hlm. 39

dikenal sebagai utilitarianism atau mazhab utilitas. Asas utilitas itu kemudian disampaikan oleh Bentham didalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789).⁸¹

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*two sovereign master*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Aliran utilitas memunculkan anggapan bahwa pada hakikatnya hukum hanya bertujuan untuk membentuk rasa kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat. Aliran utilitas memasukkan pandangan moral praktis yang memiliki tujuan untuk membentuk rasa kemanfaatan ataupun kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat sehingga Bentham beropini, bahwa negara serta hukum membentuk sebuah manfaat yang menjadi hakikat, yaitu kebahagiaan rakyat yang paling banyak. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan mottonya, bahwa hukum bertujuan untuk memunculkan perwujudan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang).

⁸¹ Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003, hlm. 273

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritikan-kritikan terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran). Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan adalah sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak senang berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga kemungkinan besar tidak senang membaca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan. Hal-hal yang berbeda memberikan kesenangan yang berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan. Bahkan, hal yang serupa, seperti makan, dapat memberikan kesenangan yang berbeda tingkatnya. Pada waktu dan suasana yang berbeda. Makan, jauh lebih menyenangkan ketika sedang kelaparan, daripada ketika seseorang sedang kenyang. Jadi, dapat dilihat, bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk mendefinisikan dan diukur secara konkrit.

Kemanfaatan adalah hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum mengenal pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang memiliki tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum

hanyalah salah satu sarana guna mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum dapat terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini bertujuan hukum merupakan manfaat dalam menghasilkan kesenangan ataupun kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Dalam mengamati teori ini muncul anggapan bahwa teori ini berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Tidak memberikan tempat guna mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan oleh sebab itu isinya memiliki sifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum memberikan jaminan adanya kepastian hukum seorang pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini dilandasi atas anggapan bahwa hukum berguna untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan tersebut tidak bisa diganggu dan mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum merupakan ketertiban, kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok

atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schult telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib dengan kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir dan tersusun.⁸²

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai⁸³.

Jika kita lihat definisi manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah⁸⁴. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam

⁸² Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ikhtiar, 1983, hlm. 45-46

⁸³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.17

⁸⁴ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm.19

menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak⁸⁵. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:⁸⁶

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil adilnya hal-hal yang kongkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain)⁸⁷ Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur⁸⁸. Tujuan lain dari hukum adalah

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jakarta, Jurnal Masalah Hukum, 2015, hlm.120.

⁸⁶ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Penerbit Universitas, 1997, hlm.20

⁸⁷ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Ibid. Hlm.21

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka, 2014, hlm. 36

tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Jeremy Bentham adalah tokoh yang pertama kali mengembangkan teori Utilitarianisme. Dalam teorinya, Bentham sering mengkritik berbagai konsepsi hukum alam yang dianggapnya tidak memadai. Dia melihat hukum alam penuh dengan ketidakpuasan, kekaburan, dan ketidakketetapan. Untuk mengatasi kelemahan ini, Bentham mengajukan pendekatan yang lebih konkret dan didasarkan pada pengalaman nyata, berlawanan dengan teori-teori idealis yang lebih abstrak dan apriori.⁸⁹

Menurut Bentham, hukum harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum, dalam pandangannya, adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Bentham berpendapat bahwa setiap masyarakat mendambakan kebahagiaan, dan hukum adalah alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang mampu meningkatkan kebahagiaan masyarakat.⁹⁰

Utilitarianisme, sebagai aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Bentham, mengukur kemanfaatan hukum dengan melihat sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi orang banyak. Dalam pandangan ini, baik atau buruknya suatu hukum tidak diukur dari nilai moral atau etikanya, tetapi dari kemampuan hukum

⁸⁹ Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 413.

⁹⁰ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* Vol. 27 No. 19, 2022, hlm. 273–74.

tersebut untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip utama dari Utilitarianisme adalah bahwa manusia dapat menciptakan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan melalui tindakan-tindakan yang mereka pilih. Dengan kata lain, Bentham melihat hukum sebagai instrumen praktis yang harus dievaluasi berdasarkan hasil nyata yang dihasilkannya, yaitu kebahagiaan masyarakat.⁹¹

Jeremy Bentham berfokus pada tujuan tunggal: mencapai kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dalam ajarannya, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan pemikirannya.

- a. Tujuan hukum menurut Bentham adalah memberikan jaminan kebahagiaan bagi setiap individu. Prinsip ini dikenal dengan istilah "the greatest happiness of the greatest number" yang berarti undang-undang seharusnya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya kesejahteraan kolektif dalam pembuatan dan penerapan hukum.
- b. Prinsip-prinsip ini diterapkan secara kualitatif karena konsistensi dalam kualitas kebahagiaan sangat penting. Bentham berpendapat bahwa kualitas kebahagiaan harus diutamakan, bukan sekadar kuantitasnya. Hal ini berarti bahwa hukum harus mempertimbangkan dampak kualitatif dari kebahagiaan yang dihasilkan, bukan hanya seberapa banyak orang yang bahagia.

⁹¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books, 2000, hlm. 17-18

- c. Dalam usaha menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan harus mencapai empat tujuan utama: menyediakan nafkah hidup, memberikan makanan yang berlimpah, memberikan perlindungan, dan mencapai persamaan. Hal ini berarti bahwa hukum harus dirancang untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke kebutuhan dasar, perlindungan dari bahaya, dan kesempatan yang setara.⁹²

Bentham mengidentifikasi beberapa faktor yang menentukan tingkat kebahagiaan atau penderitaan yang timbul dari suatu tindakan, yaitu :

- a. Intensitas mengacu pada seberapa kuat atau hebatnya perasaan senang atau sedih yang dirasakan seseorang karena tindakan tersebut. Semakin besar intensitasnya, semakin besar pula dampaknya terhadap kebahagiaan atau penderitaan.
- b. Waktu atau duration mencerminkan lamanya perasaan tersebut berlangsung. Jika suatu perasaan senang atau sedih berlangsung lama, maka dampaknya akan lebih signifikan dibandingkan dengan yang hanya sesaat.
- c. Kepastian (*certainty*) mengacu pada keyakinan seseorang bahwa perasaan senang atau sedih tersebut akan terjadi. Semakin pasti atau

⁹² J. H. Burns dan H. L. A. Hart. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Athlone Press, The Collected Works of Jeremy Bentham, 1977, hlm. 78-79

tidak diragukannya perasaan tersebut, semakin besar pengaruhnya terhadap kebahagiaan atau penderitaan.

- d. Kedekatan (*propinquity*) menunjukkan seberapa dekat waktu perasaan senang atau sedih tersebut dengan waktu di mana tindakan dilakukan. Semakin dekat waktu timbulnya perasaan tersebut dengan tindakan yang dilakukan, semakin besar pula dampaknya.⁹³

Dengan demikian, Bentham menekankan bahwa untuk menilai moralitas atau kebaikan suatu tindakan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini yang mempengaruhi pengalaman emosional individu terhadap tindakan tersebut.

Tujuan hukum dapat dilihat dari fungsinya sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang dinyatakan, yang berpusat pada menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat. Dalam konteks utilitarianisme, yang merupakan aliran pemikiran yang dianut oleh Jeremy Bentham, tujuan utama hukum adalah memaksimalkan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi individu-individu dalam masyarakat. Utilitarianisme menempatkan kebahagiaan sebagai ukuran utama dalam mengevaluasi apakah suatu hukum berhasil atau tidak. Kemanfaatan

⁹³ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2012, hlm. 299–309.

hukum diukur dengan seberapa besar dampak positifnya dalam memberikan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang.⁹⁴

Dengan demikian, hukum yang efektif dalam perspektif utilitarianisme adalah hukum yang mampu menciptakan kondisi sosial yang mendukung tercapainya kebahagiaan secara maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pentingnya hasil konkret dari implementasi hukum, berbeda dari pendekatan yang lebih idealis yang mungkin hanya mempertimbangkan prinsip-prinsip moral atau keadilan secara teoritis. Utilitarianisme, dengan fokusnya pada kesejahteraan praktis dan pengalaman nyata individu, memberikan pandangan yang pragmatis terhadap peran dan tujuan hukum dalam masyarakat modern.

Para penganut aliran utilitarianisme seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering mengembangkan pandangan yang menekankan pada prinsip-prinsip kemanfaatan atau utilitas sebagai fondasi moral dan hukum. Jeremy Bentham, sebagai salah satu pendiri utama aliran ini, memandang bahwa tujuan utama dari pembentukan undang-undang adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang adil bagi semua individu dalam masyarakat. Baginya, hukum haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kebahagiaan yang maksimal bagi

⁹⁴ Anton Sutandio, "Discussion Of Victorian Utilitarianism In Pitt's The String Of Pearls Or The Fiend Of Fleet Street," *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 173.

sebanyak mungkin orang, sebuah konsep yang dikenal sebagai "*the greatest happiness for the greatest number*."⁹⁵

Bentham menekankan bahwa nilai moralitas suatu tindakan atau kebijakan hukum harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi sebagian besar anggota masyarakat. Pendekatan utilitarianisme yang diusung Bentham ini menjadikan kemanfaatan praktis sebagai fokus utama, bukan hanya mempertimbangkan prinsip-prinsip abstrak atau teoritis.⁹⁶

John Stuart Mill, seorang penerus pemikiran Bentham, juga mengembangkan ide-ide utilitarianisme dengan menambahkan nuansa yang lebih kompleks, termasuk perlindungan terhadap hak-hak individu dan kebebasan berpendapat. Meskipun demikian, Mill tetap mempertahankan prinsip bahwa tujuan akhir dari hukum dan kebijakan publik adalah untuk mempromosikan kebahagiaan kolektif yang sebesar-besarnya. Rudolf von Jhering, dalam konteks hukum, mengaplikasikan prinsip utilitarianisme dengan menekankan pentingnya hukum dalam mengatur dan mengembangkan kehidupan sosial. Baginya, hukum harus berfungsi untuk menjaga tatanan sosial yang harmonis dan memberikan

⁹⁵ Darji dalam Hyronimus Rheti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 112-113

⁹⁶ Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remadja Karya CV, 1984, hlm. 184-185

keadilan yang dapat menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.⁹⁷

Bentham menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan ini, perundang-undangan harus berupaya untuk memenuhi empat tujuan krusial.

- a. Hukum harus menjamin keberlangsungan hidup (subsistence) masyarakat dengan menyediakan kebutuhan dasar untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.
- b. Hukum harus memastikan ketersediaan berlimpah (abundance) makanan dan kebutuhan lainnya agar masyarakat dapat hidup dengan layak dan terpenuhi secara materi.
- c. Hukum juga harus menyediakan keamanan (security) untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
- d. Hukum harus berupaya mencapai persamaan (equity) dalam masyarakat, menghilangkan ketidakadilan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kebahagiaan.⁹⁸

Bentham percaya bahwa jika keempat tujuan ini dapat terpenuhi dengan baik, masyarakat akan secara sukarela mentaati hukum tanpa perlu

⁹⁷ H R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 89-90

⁹⁸ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2 No. 3, 2019, hlm. 553–554.

adanya paksaan atau sanksi yang keras. Hal ini karena masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari penerapan hukum yang berpihak pada kesejahteraan mereka. Dalam pandangannya, hukum yang efektif adalah hukum yang mampu memberikan manfaat yang nyata dan signifikan bagi masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan harmonis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.⁹⁹

Pemikiran aliran Utilitarianisme diteruskan oleh John Stuart Mill (1806-1873), yang juga merupakan pengikut dan penerus ide-ide Bentham. Mill sepakat dengan pandangan Bentham bahwa tujuan dari setiap perbuatan adalah untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Namun, Mill menambahkan bahwa keadilan itu bersumber dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan atau penderitaan, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain yang kita anggap sebagai bagian dari diri kita.¹⁰⁰ Dengan kata lain, keadilan menurut Mill bukan hanya berfokus pada kebahagiaan individual, tetapi juga pada rasa empati terhadap orang lain, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

⁹⁹ Alent R. Tumengkol, "Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance," *Lex Administratum* Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 108.

¹⁰⁰ Sukadana, D. A. P., & Rudy, D. G., "Kontrak Standar Dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Teori Utilitarianisme," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 34

Mill menganggap bahwa tindakan yang tidak menghasilkan kebahagiaan adalah tindakan yang salah, dan oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kebahagiaan masyarakat.¹⁰¹

Mill juga mengakui bahwa prinsip kegunaan, yang mengutamakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, adalah dasar dari keadilan. Namun, ia berpendapat bahwa asal mula kesadaran akan keadilan tidak semata-mata berasal dari kegunaan itu sendiri, melainkan dari dua hal utama, yakni naluri untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati terhadap penderitaan orang lain.¹⁰² Dengan demikian, menurut Mill, rasa keadilan manusia berkembang karena adanya dorongan untuk menghindari kerusakan dan penderitaan, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun orang lain yang memiliki hubungan emosional dengan kita. Rasa keadilan ini, bagi Mill, adalah salah satu syarat moral yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan umat manusia secara lebih luas, melampaui kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁰³

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

¹⁰¹ Franz Magniz-Suseno, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*, Yogyakarta : PT Kanisius, 1997, hlm. 12

¹⁰² Ata Ujan, Adre, *Keadilan Dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta : Kanisius, 2001, hlm. 18

¹⁰³ Saepullah, Asep. "John Stuart Mill's Concept of Utilitarianism: Relevance to Islamic Sciences or Thought," *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam* Vol. 11, no. 2, 2020, hlm. 243

dan adalah sebuah anugerah yang memiliki kewajiban untuk diberikan penghormatan, penjunjungan dan perlindungan bagi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. HAM dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang memberikan perbedaan manusia dengan makhluk yang lain sehingga HAM telah diberi pengakuan secara universal dengan tidak memberikan diskriminasi pada warna kulit, jenis kelamin, umur, dan latar belakang.¹⁰⁴ Konsep HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan proklamasi Deklarasi Universal HAM. Didalam deklarasi ini dimuat 30 (tiga puluh) pasal yang memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi seluruh manusia. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal pun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, *International on Civil and Political Rights (ICPR)*.¹⁰⁵

Jariome J. Stehack didalam bukunya *The Philisophical Foundation of Human Rights* mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat manusia sebagai manusia dengan pernyataannya yaitu :

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who

¹⁰⁴ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, London : Meckler, hlm. 33

¹⁰⁵ Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, L., Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. ”Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol 5 No (02), 2024, hlm. 19-38

have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”¹⁰⁶

Dalam pandangan Jimmly Asshidiqqie, HAM merupakan hak yang diberikan pengakuan secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat kelahiran manusia merupakan manusia sebagai identitas yang mempunyai hak guna memberikan penikmatan kebebasan dari segala bentuk perhambaan, hal menindas, merampas, menganiaya, atau perlakuan apapun lainnya yang menjadi penyebab manusia tidak bisa hidup secara layak sebagai manusia.¹⁰⁷

Doktrin hukum alam merupakan asal adanya keterkaitan dengan pola pikir tentang hak alam (*natural rights*), sehingga doktrin terkait hukum alam ini berkembang seiring dengan adanya hal yang cenderung untuk memunculkan pola pikir secara spekulatif dan pandangan intelektual guna memberikan kesadaran adanya tragedi kehidupan manusia dan juga konflik didalam hidup di dunia ini.

Sesuai dengan doktrin ini, hukum diberlakukan secara universal dan abadi yang sumbernya ada pada Tuhan (*irrational*) dan sumbernya berasal dari akal manusia. Dalam pandangan Friedman, sejarah terkait hukum alam adalah sejarah umat didalam usaha guna melakukan penemuan atas keadilan yang mutlak (*absolute justice*).¹⁰⁸

¹⁰⁶ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

¹⁰⁷ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Press, 2005, hlm. 243

¹⁰⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 53

Ide HAM pada saat itu masih diberikan pemahaman sebagai hak alam (*natural rights*) sebagai sebuah keperluan dan realitas sosial yang sifatnya umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan atas keyakinan dan praktek didalam masyarakat yang adalah sebuah tahapan yang dikembangkan semenjak abad ke-13 hingga zaman perdamaian Westphalia tahun 1648 dan pada saat zaman Renaissance dan kemunduran feodalisme. Pada saat ini tampak adanya kegagalan dari para penguasa guna melakukan pemenuhan atas kewajibannya dengan berlandaskan hukum alam.¹⁰⁹

Mahfud MD memberikan pandangannya bahwa konsep HAM yang timbul dan perkembangannya ada di Eropa Barat sejak zaman pertengahan dan tumbuh bersama-sama dengan munculnya paham kebangsaan yang memberikan ilham kelahiran negara modern dan sekuler. Ide ini ditimbul sebagai alternatif dalam merombak sistem politik dan tata negara yang sentralistik dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Dengan adanya kekuasaan absolut memunculkan masalah antara penguasa dan rakyat atau kekuasaan pemerintah dengan kebebasan warga negara.¹¹⁰

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi :

- a. Prinsip universal (*universality*)

¹⁰⁹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm 71

¹¹⁰ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : UII Press, 2002. hlm 22

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Bisa dipastikan bahwa manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

b. Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

c. Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

d. Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

e. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan di hadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

f. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

HAM di dunia diklasifikasikan menjadi beberapa jenis :

a. Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- 1) Hak kebebasan guna bergerak, bepergian dan melakukan perpindahan tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.
- 3) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.

- 4) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- b. Hak asasi politik (*political rights*)
- 1) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih didalam sebuah pemilihan.
 - 2) Hak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan.
 - 3) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.
 - 4) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.
- c. Hak asasi hukum (*legal equality rights*)
- 1) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
 - 2) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS
 - 3) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum
- d. Hak asasi ekonomi (*property rights*)
- 1) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli.
 - 2) Hak bebas mengadakan kontrak.
 - 3) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain.
 - 4) Hak bebas mempunyai sesuatu.

- 5) Hak mempunyai pekerjaan yang layak.
- e. Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
 - 1) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan.
 - 2) Hak persamaan atas perlakuan digeledah, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.
- f. Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)
 - 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 - 2) Hak mendapatkan pengajaran.
 - 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.¹¹¹

¹¹¹ *Ibid.*

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.” Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.¹¹²

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

¹¹² Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inheren pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh karya-karya St. Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas

dengan memutus asal-usulnya yang *theistic* dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional.

Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.¹¹³ Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun “*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*” merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.¹¹⁴ Hume, seorang

¹¹³ J. A. Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama, Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 8

¹¹⁴ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum...* op. cit., hlm. 13

filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukkan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada sistem hukum yang formal.¹¹⁵

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang

¹¹⁵ J. A Denny, *Menjadi...*, *op. cit.*, hlm. 10

menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.¹¹⁶ Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.¹¹⁷

¹¹⁶ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama, Jakarta: IMR Press, 2012, hlm. 57-58

¹¹⁷ John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 72-77

Ketiga teori diatas memiliki persamaan dalam hal pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada pandangan mengenai asal muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut. Namun tidak pula gagasan ini dinilai benar. Ialah Marx yang menolak prinsip tersebut, baginya apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu tidak ada apa-apanya. Kecuali hak-hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya. Hak asasi manusia pada dasarnya terfokus bukan pada manusia sebagai warga Negara, tapi pada sebagian manusia yang borjuis. Kritik Marx ini kemudian mengantarkan para pemikir Marxis pada abad berikutnya untuk mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana universalisasi nilai-nilai kapitalisme, terutama kebebasan berusaha tanpa tanggung jawab sosial. Di samping berseberangan dengan ideology Marxis, doktrin hak-hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan ajaran pemikiran-pemikiran besar yang terdapat di Asia. Dimotori di antaranya oleh beberapa pemimpin Negara di Asia, konsep hak asasi manusia dinilai tidak sesuai dengan karakter timur. Mahatir Mohammad misalnya, menilai bahwa konsep hak asasi manusia tak lebih dari model baru hegemoni negara-negara barat. Kita kemudian dihadapkan pada tarik menarik dua kutub dalam melihat hak asasi manusia; universalisme vs relativisme budaya.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

- a. John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.
- b. Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.
- c. John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.
- d. Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama

dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik. Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.

- e. Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- a. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.

- b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
- c. Nursyahbani Katjasungkana: Ia merupakan seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.
- d. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Beliau merupakan seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang adil untuk semua individu. Ia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.
- e. Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya

menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.

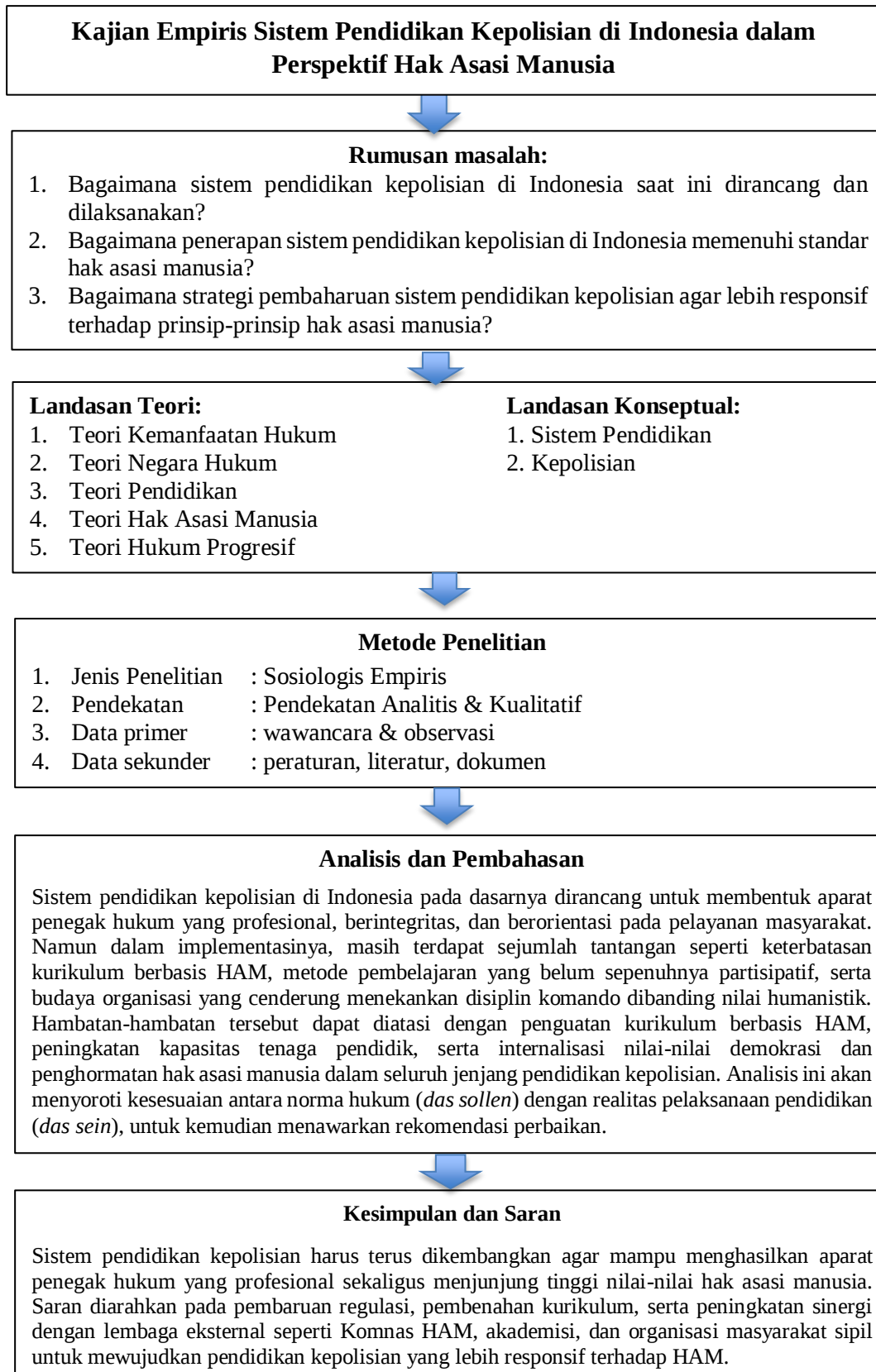
Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia sudah menyatakan pernyataan internasional yang disetujui oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 yang berisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan negara yang disebarkan lewat pengajaran dan pendidikan melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif.¹¹⁸

Hak atau hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan rakyat dan martabat manusia.

¹¹⁸ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 147

C. Kerangka Berpikir



D. Originalitas Penelitian

1. Inayatulloh, (2024), Peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Mendidik Calon Bintara Sebagai Penegak Hukum Untuk Mewujudkan Polisi Prediktif, Responsibilitas, Dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) Di Era 5.0.¹¹⁹ Tesis ini Fokus tesis ini pada manajemen karir, pendidikan kepolisian, dan kompetensi profesional sebagai variabel untuk meningkatkan profesionalitas personel. Tidak secara spesifik menganalisis HAM, tidak menggunakan Perkap No. 14 Tahun 2015 sebagai regulasi utama, dan tidak fokus pada implementasi HAM dalam pendidikan kepolisian secara normatif dan empiris seperti penelitian ini.
2. Agung Budi Maryoto (2000), Pendidikan HAM di Secapa Polri Sukabumi.¹²⁰ Fokus Tesis ini fokus pada proses pembelajaran HAM di Secapa Polri Sukabumi: metode mengajar, materi, fasilitas, interaksi antara pengajar dan siswa. Lebih ke aspek pedagogis HAM saja dan sangat historis (tahun 2000), tidak memakai Perkap 14/2015 karena regulasi tersebut belum ada pada saat itu, tidak membahas teori progresif atau kemanfaatan hukum secara eksplisit, serta tidak menganalisis implementasi regulasi kontemporer dan hambatan/upaya modern.

¹¹⁹ Inayatulloh, Inayatulloh, *Model Peningkatan Profesional Personil Kepolisian Melalui Manajemen Karir, Pendidikan Kepolisian Dan Kompetensi Profesional*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/38670/?utm>

¹²⁰ Agung Budi Maryoto, *Pendidikan HAM di Secapa Polri Sukabumi*. Master thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2000. Diakses dari: <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=28939&lokasi=lokal&utm>

3. Chery Aditya Romiko (2024), Model Peningkatan Profesional Personil Kepolisian Melalui Manajemen Karir, Pendidikan Kepolisian Dan Kompetensi Profesional.¹²¹ Tesis ini lebih terfokus ke peran SPN (Sekolah Polisi Negara) di Jawa Tengah dan bagaimana calon bintara dipersiapkan agar mampu mewujudkan polisi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi. Ada kemiripan karena menyentuh pendidikan kepolisian dan nilai pelayanan tetapi tidak menyelidiki secara langsung implementasi Perkap 14/2015 dan tidak secara mendalam membahas aspek HAM berdasarkan teori HAM / kemanfaatan hukum / negara hukum / hukum progresif seperti rancangan penelitian ini.

¹²¹ Romiko, Chery Aditya, *Peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Mendidik Calon Bintara Sebagai Penegak Hukum Untuk Mewujudkan Polisi Prediktif, Responsibilitas, Dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) Di Era 5.0*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/37983/?utm>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum sosiologis atau dikenal juga dengan istilah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai norma tertulis.¹²² Dalam konteks ini, hukum dilihat melalui penerapannya dalam kehidupan nyata, termasuk bagaimana norma hukum diterjemahkan ke dalam sistem dan praktik pendidikan kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas pelaksanaan sistem pendidikan Polri, khususnya sejauh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia benar-benar diintegrasikan ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya kelembagaan pendidikan Polri. Melalui pendekatan sosiologis, peneliti tidak hanya mempelajari aturan tertulis mengenai pendidikan Polri, tetapi juga menelusuri bagaimana pendidikan tersebut dijalankan, nilai-nilai apa yang dominan diajarkan, dan bagaimana persepsi serta perilaku aparat kepolisian dibentuk dari sistem pendidikan tersebut. Penelitian ini menyoroti dimensi sosial dan institusional dari sistem pendidikan kepolisian, dengan asumsi bahwa kelembagaan pendidikan memiliki pengaruh besar dalam membentuk aparat yang berorientasi pada penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam

¹²² Yati Nurhayati, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

penelitian ini tidak terbatas pada dokumen hukum, tetapi juga mencakup data empiris dari praktik pendidikan dan persepsi di lingkungan Polri.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹²³

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga

¹²³ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94

meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.¹²⁴

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan KOMPOL Sutarjo, S.H.,M.Si selaku Kaur Sarpras Subbagsumda Bagrenmin Akademi Kepolisian, dan AKP Sarikin, S.H. selaku Paur Palsenmu Ur Sarpras Subbagsumda Bagrenmin Akpol.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

¹²⁴ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan

dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Sistem pendidikan kepolisian dalam perspektif hak asasi manusia.

- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan KOMPOL Sutarjo, S.H., M.Si selaku Kaur Sarpras Subbagsumda Bagrenmin Akademi Kepolisian menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Akpol sebenarnya sudah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum resmi. Beberapa mata kuliah seperti etika profesi, HAM, dan hukum internasional secara eksplisit dimasukkan untuk membentuk kesadaran hukum dan moral para taruna. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi di lapangan masih cenderung menitikberatkan pada pembentukan kedisiplinan yang kaku, latihan fisik, dan teknik kepolisian. Hal ini membuat muatan HAM sering kali dipandang sebagai materi tambahan, bukan sebagai landasan utama dalam membentuk calon perwira yang profesional dan humanis.

KOMPOL Sutarjo juga menjelaskan bahwa hambatan utama dalam mengarusutamakan pendidikan berbasis HAM adalah budaya senioritas dan praktik perpeloncoan yang sudah lama melekat dalam tradisi pendidikan kepolisian. Menurutnya, meskipun secara formal budaya tersebut sudah ditekan, namun secara kultural masih terus muncul dalam bentuk-bentuk nonformal. Hal ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi perpeloncoan dianggap membentuk mental disiplin, tetapi di sisi lain bertentangan dengan

prinsip penghormatan martabat manusia sebagaimana diatur dalam standar HAM nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, KOMPOL Sutarjo menekankan bahwa revisi kurikulum merupakan langkah penting untuk mengurangi ketimpangan antara pembentukan fisik-teknis dengan penguatan nilai-nilai HAM. Ia menilai pengawasan internal juga harus diperkuat, karena seringkali praktik yang bertentangan dengan HAM terjadi di luar kegiatan formal kelas, misalnya dalam interaksi antara senior dan junior. Untuk itu, pengajar maupun instruktur juga harus mendapat pembekalan khusus agar metode pembelajaran mereka sesuai dengan standar pendidikan modern yang menempatkan HAM sebagai basis utama.

Terkait sisi sarana dan prasarana, KOMPOL Sutarjo mengakui bahwa Akpol sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium hukum, dan simulasi persidangan. Namun, ia menyoroti masih terbatasnya media pembelajaran interaktif yang secara khusus dirancang untuk menginternalisasikan nilai HAM, misalnya modul berbasis kasus internasional atau perangkat teknologi yang dapat memfasilitasi *roleplay* berbasis etika profesi. Dengan fasilitas yang lebih relevan, diharapkan para taruna dapat lebih memahami bahwa tugas kepolisian harus sejalan dengan prinsip kemanusiaan.

Hasil wawancara dengan AKP Sarikin, S.H. selaku Paur Palsenmu Ur Sarpras Subbagsumda Bagrenmin Akpol memperlihatkan perspektif yang senada. Ia menjelaskan bahwa pendidikan di Akpol memang sudah diarahkan

untuk membentuk profesionalisme dan integritas taruna, termasuk dengan memperkenalkan nilai-nilai HAM melalui teori dan simulasi. Namun, ia mengakui bahwa materi HAM sering kali tidak mendapatkan porsi yang setara dengan pembentukan aspek fisik dan teknis, sehingga pemahaman mahasiswa taruna masih sebatas normatif dan belum terinternalisasi ke dalam pola pikir keseharian.

AKP Sarikin menambahkan bahwa salah satu hambatan signifikan adalah lemahnya pengawasan internal terhadap praktik keseharian taruna. Ia mengungkapkan bahwa masih ada celah terjadinya praktik senioritas yang tidak sesuai dengan standar HAM, terutama ketika tidak ada pengawasan langsung dari instruktur atau pengasuh. Selain itu, ia menilai pemahaman sebagian instruktur terhadap metode pengajaran berbasis HAM juga masih terbatas, sehingga penyampaian materi HAM seringkali hanya sebatas teori hukum tanpa memberikan keterampilan aplikatif.

Menanggapi hambatan tersebut, AKP Sarikin menyampaikan bahwa berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari memperketat pengawasan internal, memperbaiki sistem evaluasi berkala, hingga mendorong penerapan metode pembelajaran yang lebih partisipatif. Ia menilai bahwa taruna lebih mudah memahami nilai HAM jika diajak berdiskusi, melakukan simulasi peran, atau membedah kasus konkret, bukan hanya menerima ceramah satu arah. Dengan pendekatan tersebut, taruna diharapkan dapat melihat relevansi HAM secara langsung dalam praktik kepolisian.

AKP Sarikin mengakui bahwa saat ini kerja sama dengan lembaga seperti Komnas HAM, LSM, maupun akademisi masih terbatas pada seminar atau kuliah tamu. Menurutnya, perlu ada kemitraan yang lebih intensif, misalnya melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan kurikulum, pengawasan, dan evaluasi hasil pendidikan. Hal ini sejalan dengan standar HAM internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* maupun *Basic Principles on the Use of Force by Law Enforcement Officials*, yang menekankan perlunya pendidikan aparat penegak hukum berbasis prinsip kemanusiaan dan akuntabilitas. Dengan demikian, reformasi pendidikan di Akpol tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga selaras dengan praktik internasional yang diakui.

B. Pembahasan

1. Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia dalam perspektif HAM berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri

Pendidikan kepolisian di Indonesia merupakan instrumen penting dalam membentuk aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan menghormati hak asasi manusia. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa pendidikan di lingkungan Polri bertujuan untuk menghasilkan personel yang memiliki kompetensi intelektual, moral, fisik, dan kepribadian sesuai kebutuhan organisasi. Pasal 2 Perkap ini menyebutkan bahwa sistem pendidikan kepolisian adalah serangkaian

kegiatan pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk membentuk, mengembangkan, serta meningkatkan kemampuan personel Polri. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan Polri bukan sekadar pembekalan keterampilan teknis, tetapi juga menekankan aspek nilai, etika, dan penghormatan terhadap hukum.

Tujuan pendidikan kepolisian yang diatur dalam Pasal 3 Perkap No. 14 Tahun 2015 menekankan aspek pembentukan profesionalisme, integritas, disiplin, dan kemampuan untuk menegakkan hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jika tujuan pendidikan Polri dipahami secara komprehensif, maka pendidikan harus diarahkan pada penciptaan aparat yang memahami nilai keadilan dan tidak semata-mata mengedepankan kepatuhan prosedural.

Materi kurikulum dalam pendidikan kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 29 Perkap No. 14 Tahun 2015, meliputi kurikulum akademik, kurikulum pembentukan sikap, serta kurikulum keterampilan teknis kepolisian. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pembekalan intelektual dengan pembentukan moralitas dan profesionalisme. Kurikulum pendidikan kepolisian juga diarahkan pada

pengembangan wawasan kebangsaan, pemahaman hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Pola pendidikan seperti ini menegaskan bahwa aparat Polri harus memiliki sensitivitas terhadap aspek kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya, agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan kewenangan.

Prinsip profesionalisme yang diatur dalam Pasal 4 Perkap No. 14 Tahun 2015 menekankan bahwa sistem pendidikan kepolisian dilaksanakan berdasarkan asas objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Profesionalisme yang dimaksud bukan hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan menggunakan diskresi secara tepat dalam setiap penegakan hukum. Profesionalisme juga menuntut personel Polri untuk menempatkan HAM sebagai rujukan moral dan hukum ketika mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan aparat dibatasi oleh hukum dan diarahkan untuk melindungi hak warga negara.

Integritas menjadi salah satu nilai inti yang ditanamkan melalui pendidikan Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perkap No. 14 Tahun 2015. Integritas berarti kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan kejujuran serta tanggung jawab. Tanpa integritas, aparat Polri akan mudah tergoda melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pendidikan kepolisian harus memastikan bahwa integritas bukan sekadar jargon, melainkan menjadi nilai yang terinternalisasi dalam

perilaku setiap personel. Integritas juga memiliki relevansi dengan prinsip HAM, karena aparat yang berintegritas tidak akan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Keterkaitan pendidikan kepolisian dengan teori negara hukum sangat jelas. Dalam teori negara hukum, seperti dikemukakan oleh Julius Stahl, terdapat empat unsur penting yaitu perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan peradilan yang independen. Pendidikan Polri yang berlandaskan Perkap No. 14 Tahun 2015 secara langsung mengupayakan agar aparat penegak hukum memiliki kompetensi dan kesadaran untuk menjunjung tinggi hukum serta melindungi HAM. Aparat Polri yang dididik sesuai prinsip negara hukum akan memahami bahwa kewenangannya bukan alat kekuasaan, melainkan instrumen untuk menegakkan keadilan.

Hubungannya dengan teori pendidikan, sistem pendidikan kepolisian tidak boleh hanya dilihat sebagai proses transfer pengetahuan teknis, melainkan sebagai proses internalisasi nilai. John Dewey menekankan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan moralitas yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam perspektif ini, Perkap No. 14 Tahun 2015 sudah berupaya mengintegrasikan pendidikan karakter, moral, dan penghormatan terhadap HAM ke dalam kurikulumnya. Hal ini penting agar Polri tidak hanya mencetak aparat yang mampu menjalankan tugas, tetapi juga mampu menghadapi dilema etis dengan bijaksana.

Teori HAM juga menempatkan pendidikan sebagai sarana pencegahan pelanggaran. Menurut konsep HAM modern yang berkembang sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, pendidikan memiliki peran untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, toleransi, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Jika aparat Polri dididik dengan basis penghormatan HAM sejak awal, maka potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir. Perkap No. 14 Tahun 2015 yang memasukkan materi HAM dalam kurikulumnya merupakan langkah positif untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia selaras dengan standar internasional.

Teori hukum progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo juga relevan dalam menganalisis pendidikan Polri. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, bukan sebaliknya. Pendidikan Polri yang diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2015 berpotensi menjadi instrumen progresif jika benar-benar menginternalisasikan nilai kemanusiaan dalam kurikulum dan proses pembelajarannya. Aparat Polri harus dilatih untuk memahami hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai sarana mencapai keadilan substantif.

Evaluasi normatif terhadap Perkap No. 14 Tahun 2015 menunjukkan bahwa regulasi ini telah memadai secara konsep untuk menjamin penghormatan HAM dalam pendidikan kepolisian. Tujuan, kurikulum, prinsip, dan asas yang ditetapkan secara jelas mencerminkan komitmen Polri dalam mencetak aparat yang profesional, berintegritas, dan

menghormati HAM. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan, khususnya terkait konsistensi penerapan kurikulum dan kualitas tenaga pendidik. Secara normatif, aturan ini telah sejalan dengan teori negara hukum, teori pendidikan, teori HAM, dan teori hukum progresif.

Penekanan pada HAM dalam Perkap No. 14 Tahun 2015 juga memperkuat posisi Polri sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis. Pendidikan kepolisian diarahkan bukan untuk melahirkan aparat represif, melainkan aparat yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan pelindung hak-hak warga negara. Jika regulasi ini dijalankan dengan konsisten, maka Polri akan mampu membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi sebagai institusi penegak hukum. Dengan demikian, Perkap No. 14 Tahun 2015 memiliki potensi besar untuk menjadi pondasi normatif yang mengarahkan Polri pada profesionalisme berbasis penghormatan HAM.

Pendidikan kepolisian yang diatur melalui Perkap No. 14 Tahun 2015 juga memperlihatkan hubungan erat dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa fungsi perlindungan ini dijalankan dengan cara yang beradab dan menghormati hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan prinsip kemanusiaan ke dalam sistem pendidikan,

regulasi ini sejalan dengan cita-cita negara hukum yang tidak hanya menjamin ketertiban, tetapi juga menjamin martabat manusia sebagai nilai utama. Pendidikan Polri menjadi perwujudan nyata bahwa keamanan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

Keteraturan pendidikan kepolisian yang sistematis, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Perkap No. 14 Tahun 2015, memperlihatkan bahwa Polri menempatkan proses belajar sebagai suatu upaya yang berkesinambungan. Pendidikan bukan dipandang sebagai proses singkat yang berhenti setelah kelulusan, melainkan sebagai perjalanan panjang yang terus diperbaharui sesuai dengan dinamika masyarakat. Prinsip berkesinambungan ini relevan dengan gagasan John Dewey tentang pendidikan sebagai proses hidup itu sendiri. Polri yang menanamkan gagasan ini akan menghasilkan aparat yang mampu beradaptasi, terus belajar, dan tidak terjebak pada pola pikir kaku. Regulasi ini menegaskan pentingnya membangun aparat yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga cerdas secara moral dan sosial.

Aspek integritas yang ditegaskan dalam Pasal 4 Perkap No. 14 Tahun 2015 juga memiliki dimensi penting bagi legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum. Integritas bukan hanya soal kejujuran pribadi, tetapi juga menyangkut budaya organisasi yang harus dijaga secara kolektif. Aparat Polri dengan integritas tinggi akan menjalankan hukum tanpa pandang bulu, sehingga kepercayaan publik dapat tumbuh secara alami. Norma integritas ini juga memperkuat prinsip *equality before the law* yang merupakan salah

satu pilar negara hukum. Regulasi pendidikan kepolisian ini, dengan demikian, bukan sekadar mengatur kurikulum, tetapi membentuk fondasi etis bagi seluruh aparat Polri dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Keseimbangan antara kurikulum akademik, pembentukan karakter, dan keterampilan teknis sebagaimana diatur Pasal 29 Perkap No. 14 Tahun 2015 memperlihatkan kesadaran bahwa seorang polisi harus memiliki kompetensi multidimensional. Pengetahuan hukum dan wawasan kebangsaan membentuk aspek kognitif, sikap dan etika membentuk aspek afektif, sedangkan keterampilan teknis memperkuat aspek psikomotorik. Pendekatan multidimensional ini menunjukkan bahwa pendidikan kepolisian telah mencoba merespons kebutuhan aparat di era modern yang kompleks. Polisi tidak cukup hanya menguasai teori hukum atau prosedur, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan etis yang berpihak pada masyarakat. Pola kurikulum ini memperlihatkan orientasi normatif yang kuat terhadap standar HAM.

Perkap No. 14 Tahun 2015 juga mengandung makna bahwa Polri berusaha menginternalisasikan prinsip keadilan substantif ke dalam proses pendidikan. Keadilan yang dimaksud bukan sekadar keadilan prosedural yang lahir dari kepatuhan pada aturan, tetapi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat melalui perilaku aparat yang humanis. Prinsip ini sangat sesuai dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum untuk manusia. Regulasi pendidikan Polri menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan

kesejahteraan dan penghormatan martabat manusia. Pendidikan yang berorientasi pada keadilan substantif akan memastikan bahwa setiap lulusan tidak hanya terampil, tetapi juga peka terhadap nilai kemanusiaan.

Kesesuaian Perkap No. 14 Tahun 2015 dengan prinsip *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dapat ditinjau dari aspek pendidikan yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. UDHR Pasal 26 menyatakan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, serta mendorong pemahaman, toleransi, dan persahabatan antar bangsa maupun kelompok sosial. Jika dikaitkan, kurikulum pendidikan kepolisian yang memasukkan materi tentang etika, moral, dan nilai kemanusiaan telah mencerminkan prinsip tersebut. Pendidikan kepolisian bukan sekadar transfer ilmu teknis, tetapi juga instrumen untuk menumbuhkan kesadaran kemanusiaan aparat negara.

Prinsip profesionalisme yang termuat dalam Perkap No. 14 Tahun 2015 juga sejalan dengan *Basic Principles on the Use of Force by Law Enforcement Officials* yang diadopsi oleh PBB tahun 1990. Dokumen internasional ini menekankan bahwa aparat penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan secara proporsional, legal, dan sebagai pilihan terakhir. Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah diantisipasi sejak proses pendidikan, di mana personel Polri dididik untuk memahami etika penggunaan kekuatan dan pentingnya menghormati hak hidup serta keselamatan warga negara. Regulasi pendidikan kepolisian di Indonesia

secara normatif menyediakan dasar moral agar penggunaan kekuatan tidak disalahgunakan.

Jika dibandingkan lebih lanjut, Perkap No. 14 Tahun 2015 memiliki kesamaan dengan standar HAM internasional dalam menempatkan integritas sebagai inti dari profesionalisme aparat penegak hukum. UDHR mengakui martabat manusia sebagai nilai fundamental yang tidak dapat dikurangi, sementara Perkap ini menekankan integritas personel Polri agar tidak bertindak sewenang-wenang. Keserasian ini menunjukkan bahwa regulasi pendidikan kepolisian Indonesia berusaha memastikan bahwa aparat tidak hanya tunduk pada hukum nasional, tetapi juga selaras dengan prinsip universal yang diakui secara global. Integritas yang ditanamkan sejak proses pendidikan menjadi benteng moral untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Perkap No. 14 Tahun 2015 juga dapat dilihat sebagai bentuk penguatan nilai *human-centered law* sebagaimana ditekankan dalam teori hukum progresif. Jika prinsip ini disandingkan dengan standar internasional, terlihat bahwa keduanya menempatkan manusia sebagai pusat dari segala kebijakan hukum dan pendidikan. *Basic Principles on the Use of Force* menuntut agar kepentingan manusia menjadi prioritas utama, sedangkan Perkap menegaskan bahwa pendidikan Polri harus berorientasi pada penghormatan martabat manusia. Kesesuaian ini mengindikasikan adanya komitmen normatif Polri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pemikiran hukum global.

Relevansi antara Perkap No. 14 Tahun 2015 dengan instrumen internasional juga memperkuat legitimasi regulasi nasional di mata masyarakat internasional. Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan standar HAM global. Pendidikan kepolisian yang menginternalisasikan nilai kemanusiaan, integritas, dan profesionalisme sebagaimana diatur dalam Perkap ini mencerminkan komitmen tersebut. Walaupun masih bersifat normatif, regulasi ini setidaknya sudah meletakkan pondasi konseptual yang paralel dengan UDHR maupun *Basic Principles on the Use of Force*, sehingga pendidikan Polri dapat dipandang sebagai bagian dari upaya membangun penegakan hukum yang universal dan berkeadilan.

2. Implementasi Sistem Pendidikan Kepolisian di Indonesia dalam perspektif HAM berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri

Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 pada dasarnya diarahkan untuk memastikan pendidikan Polri berjalan sesuai prinsip yang ditetapkan, yaitu profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Regulasi ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dijalankan melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan standar evaluasi yang menekankan pada pembentukan sikap serta perilaku personel Polri. Penguatan aspek HAM dalam implementasi terlihat dari masuknya materi HAM ke dalam kurikulum, sehingga peserta didik tidak hanya

menguasai teknis kepolisian, melainkan juga memahami konsekuensi hukum dan moral dari setiap tindakan.

Tujuan pendidikan yang telah disebutkan pada Pasal 3 Perkap No. 14 Tahun 2015 dilaksanakan melalui program pembentukan dasar, pengembangan, hingga pendidikan kejuruan yang berorientasi pada kompetensi. Implementasi tujuan ini tampak pada bagaimana lembaga pendidikan Polri menyusun sistem evaluasi untuk mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Penekanan pada evaluasi komprehensif ini merupakan bentuk nyata dari upaya memastikan lulusan Polri memiliki kemampuan yang seimbang antara intelektual, keterampilan teknis, dan kesadaran etis. Dengan cara ini, implementasi peraturan tidak hanya formal, melainkan juga substantif.

Kurikulum yang diatur pada Pasal 28 dan 29 Perkap No. 14 Tahun 2015 diimplementasikan melalui penggabungan materi akademik, pengembangan sikap, serta pelatihan teknis kepolisian. Implementasi kurikulum tersebut memperlihatkan adanya upaya integrasi nilai-nilai HAM ke dalam setiap bidang pelajaran. Misalnya, dalam pelatihan taktis, selalu disisipkan aspek proporsionalitas dan penghormatan martabat manusia agar aparat tidak bersikap represif secara berlebihan. Integrasi ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum bukan sekadar pemenuhan aturan, melainkan usaha menanamkan kesadaran nilai kemanusiaan.

Jeremy Bentham melalui teori kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum seharusnya menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak

mungkin orang. Implementasi Perkap No. 14 Tahun 2015 dapat dianalisis dari sudut pandang ini, karena pendidikan Polri yang berorientasi pada HAM secara langsung memberi manfaat bagi masyarakat. Aparat yang terdidik dengan benar akan bertugas secara lebih humanis, sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin besar pula kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Manfaat nyata dari implementasi pendidikan kepolisian terlihat pada peningkatan kapasitas Polri dalam mengelola isu-isu yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. Aparat yang mendapat pembekalan pendidikan HAM sejak awal akan lebih berhati-hati dalam penggunaan kewenangan, khususnya yang menyangkut kekerasan fisik atau penangkapan. Hal ini mengurangi risiko pelanggaran HAM dan meningkatkan legitimasi Polri di mata publik. Dengan demikian, implementasi Perkap dapat dikatakan sejalan dengan prinsip utilitarianisme Bentham.

Teori HAM memberikan perspektif bahwa pendidikan harus menghasilkan aparat yang mampu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Implementasi Perkap No. 14 Tahun 2015 dapat dipandang sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak sekadar memahami hukum, tetapi juga memiliki komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan. Setiap proses pembelajaran diarahkan pada penumbuhan sikap hormat terhadap martabat manusia,

sehingga lulusan pendidikan Polri menjadi garda terdepan dalam menjamin HAM.

Implementasi pendidikan yang berbasis HAM juga membawa konsekuensi bahwa aparat Polri harus siap diuji ketika menghadapi situasi yang menuntut keputusan cepat. Kurikulum yang sudah diatur diimplementasikan dengan menekankan studi kasus, simulasi, dan latihan etika profesi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya teori, tetapi juga latihan praktis yang menginternalisasikan nilai penghormatan HAM. Jika implementasi ini dijalankan secara konsisten, maka Polri akan mampu memenuhi standar HAM internasional.

Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, bukan pada teks normatif semata. Implementasi Perkap No. 14 Tahun 2015 dapat dikatakan progresif sejauh pendidikan Polri menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat demokratis. Adaptasi terlihat ketika materi pendidikan diperbarui sesuai tantangan baru, misalnya isu kejahatan siber, kebebasan berekspresi, hingga perlindungan kelompok rentan. Implementasi seperti ini mencerminkan bahwa pendidikan Polri tidak kaku, tetapi responsif terhadap tuntutan zaman.

Pendidikan yang progresif berarti juga membuka ruang bagi metode pembelajaran yang lebih partisipatif. Implementasi Perkap No. 14 Tahun 2015 mendorong agar pengajar tidak hanya menjadi instruktur, tetapi juga fasilitator yang menanamkan nilai-nilai humanis. Hal ini menunjukkan

adanya usaha agar proses belajar mengajar lebih mendekatkan aparat Polri pada masyarakat yang akan mereka layani. Semakin progresif pendidikan, semakin besar peluang terbentuknya aparat yang peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi pendidikan Polri berdasarkan Perkap ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan potensial antara norma dengan standar HAM internasional. Regulasi memang mengatur secara jelas tentang penghormatan HAM, tetapi penerapannya sering kali masih berfokus pada aspek formal tanpa selalu menginternalisasi nilai universal yang diatur, misalnya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Potensi kesenjangan ini menandakan perlunya penyesuaian berkelanjutan agar implementasi benar-benar setara dengan standar global.

Kritik terhadap implementasi Perkap No. 14 Tahun 2015 biasanya muncul pada aspek harmonisasi dengan instrumen internasional. Walaupun materi HAM masuk dalam kurikulum, belum tentu seluruhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam instrumen global, seperti prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Implementasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan standar internasional dapat menimbulkan persepsi bahwa pendidikan Polri masih cenderung domestik dan belum kosmopolit. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi normatif yang terus menerus.

Penerapan Perkap No. 14 Tahun 2015 sebagai kebijakan pendidikan Polri dapat dikatakan telah berjalan, namun kualitas implementasinya

sangat menentukan hasil akhir. Pendidikan yang dijalankan dengan serius mampu menghasilkan aparat yang profesional, humanis, dan menjunjung tinggi HAM. Jika pendidikan diimplementasikan hanya secara administratif, maka tujuan luhur regulasi ini akan sulit tercapai. Dengan mengacu pada teori kemanfaatan hukum, teori HAM, dan teori hukum progresif, implementasi pendidikan kepolisian dapat dipahami sebagai instrumen vital untuk membangun negara hukum yang demokratis dan menghormati martabat manusia.

Secara konseptual, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penyempurnaan dari Perkap Nomor 21 Tahun 2010. Dalam perkap sebelumnya, materi pendidikan kepolisian masih berfokus pada kedisiplinan, fisik, dan kemampuan teknis, tanpa menyebutkan secara eksplisit nilai-nilai hak asasi manusia. Sedangkan dalam Perkap No. 14 Tahun 2015, prinsip penghormatan terhadap hukum dan martabat manusia terintegrasi dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa tujuan sistem pendidikan polri adalah untuk mewujudkan polisi yang mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Dengan demikian, regulasi terbaru ini menandai transisi paradigma dari pendidikan kepolisian yang bersifat koersif menuju pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam konteks implementasi di lingkungan Akademi Kepolisian, wawancara dengan para pejabat struktural menunjukkan bahwa kurikulum

HAM telah diintegrasikan dalam berbagai mata kuliah, seperti *Etika Profesi Kepolisian*, *Hukum HAM*, dan *Etika Pelayanan Publik*. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan John Dewey, yang memandang pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan moralitas, bukan sekadar transfer pengetahuan teknis. Dengan demikian, sistem pendidikan Polri telah berupaya menanamkan nilai empati dan kemanusiaan kepada peserta didik agar mampu menjalankan tugas dengan profesional dan berkeadilan.

Dilihat dari teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, implementasi pendidikan kepolisian masih menghadapi tantangan efektivitas. Meskipun aturan dan kurikulum sudah ideal, manfaat sosial dari penerapannya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Hal ini tercermin dari masih adanya tindakan aparat yang mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai HAM, seperti kasus pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan yang terlindas kendaraan taktis milik Polri pada tahun 2025. Kasus tersebut menjadi sorotan publik karena menunjukkan adanya kesenjangan antara norma pendidikan moral dan HAM yang diajarkan di lembaga pendidikan Polri dengan perilaku faktual di lapangan. Dalam perspektif teori kemanfaatan hukum, efektivitas pendidikan Polri seharusnya diukur dari sejauh mana hasilnya mampu menciptakan rasa aman, keadilan, dan perlindungan hak bagi masyarakat—bukan hanya sekadar menghasilkan lulusan yang memenuhi standar administratif atau teknis semata.

Dari sisi teori negara hukum Julius Stahl, Perkap No. 14 Tahun 2015 telah mencerminkan prinsip bahwa penyelenggaraan kekuasaan, termasuk

pendidikan aparat, harus tunduk pada hukum dan diarahkan untuk melindungi hak warga negara. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan menjadikan HAM sebagai bagian dari kurikulum, Polri memperkuat legitimasi hukumnya sebagai pelaksana fungsi negara yang menjunjung supremasi hukum dan keadilan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kepolisian menjadi wahana untuk memastikan setiap calon aparat memahami batasan hukum dan etika dalam pelaksanaan kewenangan.

3. Hambatan Dalam Implementasi Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan

Budaya kekerasan atau perpeloncoan masih menjadi hambatan serius dalam pendidikan kepolisian. Tradisi ini sering dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan fisik dan mental, tetapi sesungguhnya mencederai prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Praktik perpeloncoan dapat menormalisasi kekerasan, yang berpotensi terbawa ketika aparat menjalankan tugas di masyarakat. Budaya semacam ini juga menimbulkan trauma dan tidak relevan dengan standar pendidikan modern berbasis HAM. Jika terus dipertahankan, budaya kekerasan akan memperlemah citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Dominasi aspek fisik dan teknis dibandingkan penanaman nilai HAM juga menjadi hambatan dalam mencetak aparat yang humanis. Pendidikan kepolisian sering kali lebih menekankan kedisiplinan keras, kemampuan

tempur, dan penguasaan taktik. Aspek ini memang penting, tetapi jika tidak diimbangi dengan pemahaman HAM, maka lulusan cenderung represif. Pendidikan yang terlalu teknis akan melahirkan aparat yang lebih fokus pada tindakan koersif daripada pendekatan persuasif. Akibatnya, tujuan membentuk polisi yang profesional dan humanis sulit tercapai secara optimal.

Kurangnya keterlibatan eksternal seperti Komnas HAM, akademisi, maupun LSM membuat pendidikan kepolisian cenderung berjalan secara eksklusif. Padahal, kolaborasi dengan pihak luar dapat memperkaya kurikulum dengan perspektif yang lebih luas. Kehadiran pakar HAM atau masyarakat sipil dapat memberikan masukan terkait isu-isu kekinian yang relevan dengan tugas kepolisian. Tanpa keterlibatan eksternal, pendidikan cenderung berputar pada paradigma lama yang kaku dan kurang adaptif terhadap tuntutan zaman. Keterbatasan ini jelas menjadi hambatan dalam menjadikan Polri lebih responsif terhadap HAM.

Lemahnya pengawasan internal juga menjadi faktor penghambat implementasi pendidikan yang sesuai standar HAM. Sistem pengawasan yang ada sering tidak berjalan efektif, sehingga pelanggaran prosedur atau praktik menyimpang tidak segera terdeteksi. Pengawasan internal yang tidak transparan menimbulkan kesan bahwa pelatihan kepolisian bisa dijalankan secara formalitas saja. Akibatnya, banyak nilai HAM yang hanya berhenti di tataran teori tanpa diinternalisasikan secara sungguh-sungguh.

Kelemahan pengawasan seperti ini harus segera diperbaiki agar pendidikan berjalan sesuai tujuan awalnya.

Analisis menggunakan teori pendidikan menunjukkan bahwa metode lama yang masih digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern berbasis HAM. Pendidikan yang menekankan indoktrinasi disiplin keras tidak lagi relevan untuk membentuk aparat yang dekat dengan masyarakat. Teori pendidikan modern menekankan pada partisipasi, dialog, dan internalisasi nilai melalui pengalaman belajar yang reflektif. Jika Polri terus mempertahankan metode lama, maka transformasi menuju institusi yang humanis akan sulit terwujud. Perubahan metode menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus hidup dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan Polri tidak bisa hanya menjalankan aturan secara kaku. Hambatan yang muncul menuntut adanya terobosan yang lebih berani, misalnya dengan mengganti sistem pembelajaran yang menormalisasi kekerasan dengan sistem berbasis penghargaan terhadap HAM. Pendidikan yang progresif akan lebih responsif terhadap tuntutan demokrasi dan perkembangan masyarakat. Tanpa terobosan progresif, hambatan akan terus berulang tanpa solusi.

Jeremy Bentham melalui teori kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Reformasi pendidikan Polri agar lebih menekankan

penghormatan HAM jelas akan membawa manfaat nyata. Polisi yang dididik dengan nilai humanis akan lebih dipercaya dan dicintai masyarakat. Kepercayaan publik adalah modal penting bagi keberhasilan tugas kepolisian, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hambatan yang ada harus dilihat sebagai peluang untuk menciptakan manfaat yang lebih besar melalui perubahan yang nyata.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyesuaian kurikulum agar lebih berimbang antara materi teknis dan HAM. Kurikulum harus memuat secara eksplisit nilai-nilai penghormatan martabat manusia, hak sipil, serta etika profesi. Selain itu, perlu ada evaluasi rutin untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian ini harus dijalankan secara sistematis, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan kurikulum yang diperbaharui, pendidikan akan lebih selaras dengan prinsip HAM.

Pengawasan internal juga harus diperkuat dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja instruktur dan peserta didik harus dilaksanakan dengan objektif, serta melibatkan lembaga pengawas independen jika diperlukan. Keterlibatan eksternal seperti Komnas HAM atau akademisi juga penting untuk memastikan objektivitas. Dengan pengawasan yang kuat, peluang terjadinya penyimpangan atau praktik kekerasan dapat diminimalkan. Pengawasan yang transparan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan Polri.

Kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi upaya penting untuk mengatasi hambatan pendidikan kepolisian agar sesuai standar HAM. Lembaga seperti Komnas HAM, universitas, dan organisasi masyarakat sipil dapat memberikan masukan substansial dan membantu memperluas wawasan peserta didik. Evaluasi berkala dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan membuat pendidikan lebih adaptif terhadap tuntutan zaman. Upaya ini menciptakan sistem pendidikan kepolisian yang terbuka, progresif, dan selaras dengan nilai-nilai HAM universal. Dengan langkah-langkah tersebut, hambatan yang ada dapat diatasi sehingga Polri dapat mencetak aparat yang benar-benar profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pendidikan kepolisian di Indonesia berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 secara normatif telah menegaskan tujuan pendidikan yang mencakup pengembangan profesionalisme, integritas, disiplin, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan dan kurikulum yang diatur dalam peraturan tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk membentuk aparat Polri yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kepekaan moral dan kesadaran hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menempatkan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta dengan teori HAM yang menekankan perlindungan martabat manusia.

Implementasi sistem pendidikan kepolisian berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2015 menunjukkan adanya usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai HAM ke dalam proses pendidikan. Analisis dengan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham memperlihatkan bahwa implementasi pendidikan seharusnya memberi manfaat nyata dalam membentuk polisi yang profesional dan humanis. Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa pendidikan kepolisian harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat yang semakin menuntut penghormatan HAM. Namun, kesenjangan

tetap terlihat antara norma yang diatur dalam Perkap dengan standar HAM internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *Basic Principles on the Use of Force by Law Enforcement Officials*, sehingga implementasi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat global.

Hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan kepolisian agar sejalan dengan HAM mencakup budaya kekerasan, dominasi latihan fisik dibandingkan pembinaan nilai, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya keterlibatan eksternal. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan lama masih berpengaruh kuat, padahal kebutuhan pendidikan modern menuntut internalisasi nilai etika dan kemanusiaan. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui reformasi kurikulum yang menekankan nilai HAM, memperkuat sistem pengawasan berlapis, serta melibatkan aktor eksternal seperti Komnas HAM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan Polri dapat berkembang menuju arah yang lebih progresif, humanis, dan sesuai dengan tuntutan negara hukum demokratis.

B. Saran

Polri perlu memastikan konsistensi penerapan Perkap No. 14 Tahun 2015 dengan memperkuat perencanaan kurikulum yang benar-benar menekankan integrasi nilai HAM ke dalam setiap mata pelajaran. Kurikulum tidak boleh hanya bersifat formalitas, melainkan harus dijalankan secara nyata dan terukur dengan evaluasi yang jelas terhadap perkembangan sikap, perilaku, dan pemahaman peserta didik tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perlu juga dipastikan bahwa pendidikan tidak hanya melatih keterampilan teknis kepolisian, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis yang menjadi dasar profesionalisme aparat.

Polri dalam implementasi pendidikan perlu mengadopsi pendekatan hukum progresif dengan melakukan inovasi pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan masyarakat demokratis. Metode pendidikan sebaiknya melibatkan simulasi kasus, diskusi nilai, serta pemahaman standar HAM internasional agar calon aparat mampu menginternalisasikan nilai kemanusiaan sejak dini. Pengawasan internal harus diperkuat agar pelaksanaan Perkap tidak menyimpang dari tujuan normatifnya. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana pendidikan kepolisian benar-benar memberi manfaat nyata sesuai dengan teori kemanfaatan hukum.

Untuk mengatasi hambatan yang ada, diperlukan upaya sistematis berupa reformasi metode pembelajaran, penghapusan budaya kekerasan, serta kolaborasi dengan pihak eksternal. Polri dapat bekerja sama dengan Komnas HAM, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan serta mengawasi implementasi kurikulum berbasis HAM. Keterlibatan pihak eksternal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Jika reformasi dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, pendidikan kepolisian akan mampu mencetak aparat yang profesional, humanis, dan benar-benar menjadi pelindung serta pengayom masyarakat sesuai prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, dkk. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Abdul Wahab Kallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992.
- Adang, Mochamad. *Manajemen Pendidikan Kepolisian*. Jakarta: Yayasan Bina Ilmu Kepolisian, 2010.
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Afif, Muh. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024.
- Al Araf. *Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta: Imparsial, 2012.
- Albert Sihombing, *Akademi Kepolisian dan Reformasi Kurikulum*, Surakarta: LPPM UNS, 2020.
- Ali, Achmad. *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Amnesty International. *Indonesia: Police Reform Progress and Stagnation*. London: Amnesty International Publications, 2020.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Bayley, David H. *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books, 2000.
- Bernard Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Burns, J. H., dan H. L. A. Hart. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Athlone Press, The Collected Works of Jeremy Bentham, 1977.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dahliana, A., Budimansyah, D., dan Nurdin, E. S. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Umum dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2022.
- Darmodihardjo, Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dedi Purnomo, *Evaluasi Pendidikan Kepolisian dan Transformasi Institusional*, Semarang: Universitas Bhayangkara Press, 2021.
- Denny J. A. *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*. Cet. Pertama. Jakarta: Gramedia, 2013.

- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Eduard Awang Maha Putra. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Eko Sutrisno, *Pendidikan dan Pelatihan Polri dalam Reformasi Kepolisian*, Jakarta: Sekar Murni, 2014.
- Giddens, Anthony. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Guigan, Mark R. Mac, *Jurisprudence: Readings and Cases*, Toronto: University of Toronto Press, 1966.
- Guntur Hamzah. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2012.
- Hasbulah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hasibuan, E. S., dan M. SH. *Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Hermawan, Budi. *Hak Asasi Manusia dan Aparat Penegak Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Heru Supriyadi, *Pendidikan HAM untuk Aparat Penegak Hukum*, Jakarta: Pusat Studi HAM, 2014.
- Imawan Rantau, S.I.K. *Kompetensi Merubah Budaya Organisasi Polri*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Jan Berting, et al. *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*. London: Meckler.
- Janusz Symonides, ed. *Human Rights: Concept and Standards*. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- John Dewey. *Democracy and Education*. Massachusetts: Courier Corporation, 2004.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2023.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Kusnadi, Edi. *Demokrasi, HAM, dan Kepolisian*. Malang: Setara Press, 2021.

- Kusnardi, Moh. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1987.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PS HTN FH UI: Sinar Bakti, 1998.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- M. Joko Widodo, *Reformasi Kepolisian dan Tantangan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Magnis-Suseno, Franz. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*. Yogyakarta: PT Kanisius, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014.
- Moh. Roqib. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Mohammad Mahfud MD, dkk. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media, 2013.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Muchsin dan Fadillah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Averroes Press, 2002.
- Muhammad Alim. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad Irham, dkk. *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Muhammad Nurhadi, *Pendidikan dan Pembinaan Karakter Anggota Polri*, Jakarta: Bhayangkara Persada, 2018.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhtarom. *Isu-Isu Kontemporer*. Kudus: Maktabah, 2018.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nurul Qamar. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Jakarta: CV Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Oxford University Press, *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi Ketiga, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New Jersey: Transaction Publishers, 2001.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Prakoso, Djoko. *Etika Profesi dan Pendidikan Kepolisian*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Pranoto Iskandar. *Hukum HAM Internasional*. Cet. Pertama. Jakarta: IMR Press, 2012.
- R. Agus Nugroho, *Membangun Polisi Demokratis: Pendidikan sebagai Kunci*, Bandung: CV Mandar Maju, 2020.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Rasjid, Lily. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Bandung: Remadja Karya CV, 1984.
- Richard M. Ketchum. *Demokrasi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Niagara, 2004.
- Salman, H. R. Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Sigit Spto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Atmajaya, 2014.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Teguh Triyanto. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Ujan, Adre Ata. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- United Nations. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. New York: United Nations Office, 1990.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas, 1997.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Van der Spuy, Elrena dan Frank Leishman, *Police Education and Training in a Global Context*, New York: Routledge, 2013.
- Van der Spuy, Elrena, dan Frank Leishman. *Police Education and Training in a Global Context*. New York: Routledge, 2013.
- Wahyono, Padmo. *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Wignyodipuro, Surojo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ikhtiar, 1983.
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Zainal Arifin, *Budaya Kekerasan dalam Lembaga Kepolisian*, Jakarta: KontraS, 2017.

Jurnal

- Abdussalam, A. F., H. Abdurrachman, dan A. I. Hamzani. "Perlunya Reformasi Kultural di Kepolisian Republik Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 141–154.
- Astuty, A., & Mohamad Tohari. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol 4 No (9), 2025, hlm. 6301-6314.
- Darmadi, N. S., dan I. P. Yustina. "Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 298–309.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 299–309.
- Huroiroh, E., dan V. R. Sushanty. "Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia." *Jurnal Legisla*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 191–203.
- Istiqamah, H., S. Z. Yanlua, dan M. A. Yanlua. "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law." *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 9–18.
- Kurniadi, D., G. G. Seran, dan F. T. Ramdani. "Kualitas pelayanan pendidikan bintanga kepolisian negara republik Indonesia di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido Polda Metro Jaya." *Karimah Tauhid*, Vol. 2, No. 5, 2023, hlm. 2272–2283.
- Latipulhayat. "Khazanah Jeremy Bentham." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 413.
- Melmambessy, Moses. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 18–36.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, "Responsive Law," *American Journal of Jurisprudence*, Vol. 24, No. 1, 1979.
- Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia," *Al-Ahkam*, Vol. XX, No. II, Oktober 2009.
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 27, No. 19, 2022, hlm. 273–74.
- Rahardjo, Satjipto. "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah." *Jurnal Masalah Hukum*, 2015, hlm. 120.
- Ridwansyah, R. "Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 01, 2024, hlm. 1–11.

- Saepullah, Asep. "John Stuart Mill's Concept of Utilitarianism: Relevance to Islamic Sciences or Thought." *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 243.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 553–554.
- Sukadana, D. A. P., dan D. G. Rudy. "Kontrak Standar dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi dari Perspektif Teori Utilitarianisme." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 34.
- Sutandio, Anton. "Discussion of Victorian Utilitarianism in Pitt's The String of Pearls or The Fiend of Fleet Street." *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 173.
- Syahputra, A. R., Y. Gani, dan Y. L. de Fretes. "Transformasi Organisasi pada Budaya Organisasi Polri Menuju Polri Presisi." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 430–441.
- Tumengkol, Alent R. "Kebijakan Pemerintah dan Pertanggungjawabannya dalam Rangka Good Governance." *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 108.
- Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)," *Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2010.
- Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, L., Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 19–38.
- Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri

Tesis & Artikel Internet

- Agung Budi Maryoto, *Pendidikan HAM di Secapa Polri Sukabumi*, Master Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2000. Diakses dari: <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=28939&lokasi=lokal&utm>
- Chery Aditya Romiko, *Peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Mendidik Calon Bintara Sebagai Penegak Hukum Untuk Mewujudkan Polisi Prediktif, Responsibilitas, Dan Transparansi*

- Berkeadilan (Presisi) Di Era 5.0*, Master Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/37983/?utm>
- Inayatulloh, *Model Peningkatan Profesional Personil Kepolisian Melalui Manajemen Karir, Pendidikan Kepolisian dan Kompetensi Profesional*, Master Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/38670/?utm>
- Suriman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Tri Susilowati, Wiwid Wijayanti. IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLRES SEMARANG. 2019.